



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 09/Permentan/OT.110/3/2017

TENTANG

TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar hukum pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/*inpassing* telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, tata cara penyesuaian/*inpassing*, pelaksanaan uji kompetensi dan penetapan kebutuhan dalam rangka penyesuaian/*inpassing* diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing* Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Bidang Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);

13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pembina adalah kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan Jabatan Fungsional.
7. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.

8. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penguji, untuk mengukur tingkat Kompetensi Pejabat Fungsional.
9. Tim Penguji adalah tim yang bertugas melakukan Uji Kompetensi.
10. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan untuk unit kepegawaian dalam melakukan Uji Kompetensi, dengan tujuan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kriteria dan syarat;
- b. kebutuhan dalam Penyesuaian/*Inpassing*; dan
- c. Uji Kompetensi.

BAB II KRITERIA DAN SYARAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional bidang pertanian yang akan melakukan Penyesuaian/*Inpassing*, terdiri atas:
 - a. Penyuluh Pertanian;
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;

- c. Pengawas Benih Tanaman;
 - d. Medik Veteriner;
 - e. Paramedik Veteriner;
 - f. Pengawas Bibit Ternak;
 - g. Pengawas Mutu Pakan;
 - h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
 - i. Analis Pasar Hasil Pertanian; dan
 - j. Analis Ketahanan Pangan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan perpanjangan Penyesuaian/*Inpassing* mulai tanggal 1 Oktober 2017.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 5

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan di lingkungan Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang pertanian sesuai dengan jenis jabatan yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional bidang pertanian dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional bidang pertanian yang akan didudukinya; atau

- d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya dan belum diberhentikan dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memiliki kedudukan dalam jabatan/pangkat paling lama 7 (tujuh) tahun.

Bagian Ketiga
Syarat

Pasal 6

- (1) Persyaratan Penyesuaian/*Inpassing* PNS pada Jabatan Fungsional keterampilan, sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah SLTA atau sederajat/Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan pada jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pertanian sesuai dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:
 - 1) 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana; dan
 - 2) 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrator dan pengawas.

- (2) PNS yang melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* pada Jabatan Fungsional keahlian, sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau berijazah paling rendah strata dua (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan pada jabatan yang akan diduduki;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pertanian sesuai Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:
 - 1) 55 (lima puluh lima) tahun bagi pejabat pelaksana;
 - 2) 56 (lima puluh enam) tahun bagi pejabat administrator dan pengawas;
 - 3) 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi pejabat administrator dan pengawas yang akan menduduki Jabatan Fungsional ahli madya; dan
 - 4) 59 (lima puluh sembilan) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi.
- (3) Batas usia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf f merupakan batas usia pada saat PNS yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional untuk Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan angka kredit kumulatif.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* sesuai dengan jabatan/pangkat yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- (4) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang 2 (dua) tahun setelah surat keputusan Penyesuaian/*Inpassing* PNS yang bersangkutan ditetapkan.

BAB III

KEBUTUHAN DALAM PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 8

- (1) Setiap unit kerja wajib menyusun kebutuhan Pejabat Fungsional bidang pertanian untuk Penyesuaian/*Inpassing*.
- (2) Rincian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sehingga dihasilkan peta jabatan; dan

- b. peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pada masing-masing unit kerja menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional bidang pertanian untuk setiap jenjang jabatan.
- (3) Kebutuhan Pejabat Fungsional bidang pertanian dalam rangka Penyesuaian/*Inpassing* ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian di Kementerian Pertanian/pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.

BAB IV

UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Organisasi Pelaksana

Pasal 9

- (1) Pejabat yang menetapkan hasil Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui Penyesuaian/*Inpassing*:
 - a. Direktur Jenderal Tanaman Pangan menetapkan hasil Uji Kompetensi jabatan Pengawas Benih Tanaman;
 - b. Direktur Jenderal Perkebunan menetapkan hasil Uji Kompetensi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
 - c. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menetapkan hasil Uji Kompetensi jabatan Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, dan Pengawas Mutu Pakan;
 - d. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian menetapkan hasil Uji Kompetensi jabatan Penyuluh Pertanian;

- e. Kepala Badan Ketahanan Pangan menetapkan hasil Uji Kompetensi jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Analis Pasar Hasil Pertanian, dan Analis Ketahanan Pangan; dan
 - f. Kepala Badan Karantina Pertanian menetapkan hasil Uji Kompetensi jabatan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Medik Veteriner, dan Paramedik Veteriner di lingkungan Badan Karantina Pertanian.
- (2) Dalam menetapkan hasil Uji Kompetensi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penguji.
 - (3) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Penguji dibantu oleh Sekretariat Tim Penguji.
 - (4) Tim Penguji dan Sekretariat Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

Bagian Kedua Persyaratan Uji Kompetensi

Pasal 10

PNS dilingkungan Kementerian Pertanian yang akan mengikuti Uji Kompetensi untuk Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. surat pengantar Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan yang menyatakan:
 - 1. yang bersangkutan telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pertanian sesuai dengan jabatan yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun secara berturut-turut atau kumulatif; dan
 - 2. memenuhi syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- b. fotokopi keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang; dan
- c. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 11

PNS di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang akan mengikuti Uji Kompetensi untuk Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:

- a. surat pengantar Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk PNS di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota;
- b. surat pernyataan kepala dinas daerah provinsi/kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian yang menyatakan:
 - 1. yang bersangkutan telah dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang pertanian sesuai dengan jabatan yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun secara berturut-turut atau kumulatif; dan
 - 2. memenuhi syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- c. fotokopi keputusan pangkat/golongan ruang terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang Berwenang;
- d. fotokopi keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian mengenai kebutuhan Pejabat Fungsional bidang pertanian yang akan diduduki; dan
- e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik 1 (satu) tahun terakhir.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pasal 12

- (1) Sekretariat Tim Penguji mengumumkan rencana pelaksanaan Uji Kompetensi melalui *website www.pertanian.go.id*.
- (2) Usulan peserta Uji Kompetensi disampaikan kepada Sekretariat Tim Penguji dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (3) Sekretariat Tim Penguji melakukan verifikasi administrasi untuk menentukan peserta Uji Kompetensi dan mengumumkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi melalui *website www.pertanian.go.id*.
- (4) Sekretariat Tim Penguji menginformasikan lokasi dan jadwal Uji Kompetensi melalui *website www.pertanian.go.id*.

Pasal 13

- (1) Tim Penguji melaksanakan Uji Kompetensi sesuai dengan standar Kompetensi Jabatan Fungsional.
- (2) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada Jabatan Fungsional keterampilan dilakukan dengan pembobotan penilaian untuk jenjang Pemula, Terampil, Mahir, dan Penyelia sebagai berikut:
 - a. pilihan ganda sebanyak 50% (lima puluh persen);
dan
 - b. wawancara sebanyak 50% (lima puluh persen).

- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada Jabatan Fungsional keahlian dilakukan dengan pembobotan sebagai berikut:
- a. pembobotan penilaian untuk jenjang Ahli Pertama dan Ahli Muda, sebagai berikut:
 - 1) pilihan ganda sebanyak 40% (empat puluh persen); dan
 - 2) wawancara sebanyak 60% (enam puluh persen);
 - b. pembobotan penilaian untuk jenjang Ahli Madya, sebagai berikut:
 - 1) *essai* sebanyak 30% (tiga puluh persen);
 - 2) presentasi makalah sebanyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - 3) diskusi pemecahan masalah sebanyak 40% (empat puluh persen);
 - c. pembobotan penilaian untuk jenjang Ahli Utama, sebagai berikut:
 - 1) presentasi makalah sebanyak 20% (dua puluh persen);
 - 2) diskusi pemecahan masalah sebanyak 40% (empat puluh persen); dan
 - 3) rekomendasi pemecahan masalah sebanyak 40% (empat puluh persen).

Pasal 15

- (1) Peserta Uji Kompetensi dinyatakan lulus jika memperoleh nilai kumulatif paling kurang 76 (tujuh puluh enam).
- (2) Hasil Uji Kompetensi ditetapkan melalui sidang pleno Tim Penguji.
- (3) Tim Penguji menyampaikan laporan hasil Uji Kompetensi kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk ditetapkan dengan tembusan disampaikan kepada Biro Organisasi dan Kepegawaian.

- (4) Hasil Uji Kompetensi diumumkan melalui *website www.pertanian.go.id* dan disampaikan secara tertulis kepada unit kerja pengusul.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam bentuk surat keterangan lulus Uji Kompetensi.

Pasal 16

Penetapan peserta Uji Kompetensi sampai dengan penetapan hasil Uji Kompetensi paling lambat 2 (dua) bulan.

Pasal 17

- (1) Surat keterangan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal/Badan untuk PNS di lingkungan Kementerian Pertanian atau Kepala Badan Kepegawaian Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk PNS di lingkungan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.
- (2) Surat keterangan lulus Uji Kompetensi berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 18

- (1) Surat keterangan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 digunakan sebagai dasar pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.
- (2) Surat keterangan hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2017

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKAJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 526

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR 09/PERMENTAN/OT.110/3/2017
 TENTANG TATACARA PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN

KUALIFIKASI PENDIDIKAN JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PERTANIAN YANG AKAN DIINPASSING

No.	Jabatan Fungsional	Kualifikasi Pendidikan	
		Keterampilan	Keahlian
1.	Penyuluh Pertanian	SMK di bidang Pertanian /Diploma II Diploma III dibidang: 1. Penyuluhan Pertanian 2. Agribisnis 3. Peternakan 4. Tanaman Pangan dan Hortikultura 5. Perkebunan	Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang: 1. Penyuluhan Pertanian 2. Agribisnis 3. Peternakan 4. Tanaman Pangan dan Hortikultura 5. Perkebunan
2.	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	1. SMK di bidang Pertanian / SMU IPA 2. Diploma III jurusan proteksi tumbuhan/ilmu hama dan penyakit tumbuhan/perindungan tanaman	Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang: 1. Proteksi tumbuhan 2. Ilmu hama dan penyakit tumbuhan 3. Perlindungan tanaman 4. Biologi/Agronomi/Agroteknologi/ Agroekoteknologi

No.	Jabatan Fungsional	Kualifikasi Pendidikan	
		Keterampilan	Keahlian
3.	Pengawas Benih Tanaman	SMK di bidang Pertanian/Diploma I/ Diploma II/Diploma III di bidang pertanian	Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian
4.	Pengawas Bibit Ternak	SPP/SNAKMA/SMK/D.I/D.II/D.III di bidang peternakan	Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan
5.	Medik Veteriner		Dokter Hewan
6.	Paramedik Veteriner	SPP/SNAKMA/SMK/D.I/D.II/D.III di bidang peternakan/kesehatan hewan	
7.	Pengawas Mutu Pakan	SPP/SNAKMA/SMK/D.I/D.II/D.III di bidang peternakan/Analisis Kimia	Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang peternakan/kimia
8.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	SPP/SNAKMA/SMK/D.I/D.II/D.III di bidang pertanian/biologi/farmasi kimia-MIPA	Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian/biologi/farmasi/kimia-MIPA/teknik kimia
9.	Analisis Pasar Hasil Pertanian	SMK di bidang Pertanian/Diploma I/ Diploma II/Diploma III di bidang pertanian	Sarjana (S1)/Diploma IV di bidang pertanian

No.	Jabatan Fungsional	Kualifikasi Pendidikan	
		Keterampilan	Keahlian
10.	Analisis Ketahanan Pangan		Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang Pertanian/Illmu Gizi/Teknologi Pangan


MENTERI PERTANIAN
IMBEN SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09/Permentan/OT.110/3/2017
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL BIDANG
PERTANIAN

1. Standar Kompetensi Penyuluh Pertanian

Standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh Penyuluh Pertanian sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Penyuluh Pertanian Pemula, memahami:
 - 1) Rencana Definitif Kelompok (RDK), dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 - 2) program penyuluhan pertanian;
 - 3) rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
 - 4) materi penyuluhan pertanian dalam bentuk kartu kilat;
 - 5) materi penyuluhan pertanian dalam bentuk transparansi/bahan tayangan;
 - 6) materi penyuluhan pertanian dalam bentuk flipchart/peta singkap; dan
 - 7) metode penyuluhan (kunjungan, demonstrasi, dan pameran).
- b. Penyuluh Pertanian Pelaksana, memahami:
 - 1) data primer dan sekunder;
 - 2) Rencana Kegiatan Desa (RKD) dan Rencana Kegiatan Penyuluhan Desa (RKPD)/Program Penyuluhan Desa;
 - 3) program penyuluhan pertanian;
 - 4) rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
 - 5) perencanaan metode demonstrasi usaha tani;
 - 6) metode penyuluhan (kunjungan, demonstrasi, pameran, kursus tani dan sekolah lapang); dan
 - 7) penumbuhan dan pengembangan kelompok tani (dari pemula ke lanjut).
- c. Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan, memahami:
 - 1) identifikasi potensi wilayah tingkat desa, kecamatan dan kabupaten;
 - 2) program penyuluhan pertanian;
 - 3) rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
 - 4) materi penyuluhan pertanian (seri foto dan poster);
 - 5) perencanaan dan pelaksanaan forum penyuluhan pedesaan;

- 6) metode penyuluhan (kunjungan, demonstrasi, pameran, kursus tani, sekolah lapang, temu lapang/temu tugas/temu teknis/temu karya, magang, widyawisata, karyawisata/widyakarya);
 - 7) uji coba/pengkajian/pengujian paket teknologi pertanian;
 - 8) perencanaan demonstrasi usaha tani (demonstrasi farm dan demonstrasi area);
 - 9) penumbuhan gabungan kelompok tani;
 - 10) pengembangan kelompok tani dari Lanjut ke Madya; dan
 - 11) evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- d. Penyuluh Pertanian Penyelia, memahami:
- 1) programa penyuluhan;
 - 2) rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
 - 3) materi dalam bentuk leaflet/liptan/selebaran/folder;
 - 4) pedoman/juklak penilaian prestasi petani/ kelompok tani;
 - 5) metode penyuluhan (kunjungan, demonstrasi, pameran, kursus tani, sekolah lapang, temu lapang/temu tugas/temu teknis/temu karya, magang, widyawisata, karyawisata/widyakarya).
 - 6) perencanaan demonstrasi usaha tani (demonstrasi area);
 - 7) penilaian prestasi petani/kelompok dan penilaian perlombaan komoditas pertanian;
 - 8) evaluasi dan analisis pelaksanaan penyuluhan pertanian.
- e. Penyuluh Pertanian Pertama
- 1) data potensi wilayah;
 - 2) programa penyuluhan pertanian;
 - 3) rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
 - 4) metode penyuluhan (kunjungan, demonstrasi, pameran, kursus tani, sekolah lapang, temu lapang/temu tugas/temu teknis/temu karya, magang, widyawisata, karyawisata/widyakarya).
 - 5) pengembangan kelompok tani dari Madya ke Utama;
 - 6) perencanaan evaluasi dan dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - 7) analisis perumusan evaluasi penyuluhan pertanian dan evaluasi dampak penyuluhan pertanian.
- f. Penyuluh Pertanian Muda, memahami:
- 1) instrumen dan data identifikasi potensi wilayah;
 - 2) programa penyuluhan pertanian;
 - 3) rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;

- 4) metode penyuluhan (kunjungan, demonstrasi, pameran, kursus tani, sekolah lapang, temu lapang/temu tugas/temu teknis/temu karya, magang, widyawisata, karyawisata/widyakarya).
 - 5) materi penyuluhan (Film/Video/ VCD/DVD)
 - 6) perencanaan uji coba/pengkajian/pengujian paket teknologi/metode penyuluhan pertanian;
 - 7) perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan melalui media elektronik (radio, TV, website);
 - 8) pengembangan korporasi/koperasi petani;
 - 9) perencanaan evaluasi dan dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - 10) analisis perumusan evaluasi penyuluhan pertanian dan evaluasi dampak penyuluhan pertanian;
 - 11) penyusunan pedoman/juklak/juknis penyuluhan pertanian.
- g. Penyuluh Pertanian Madya, memahami:
- 1) instrumen dan data identifikasi potensi wilayah;
 - 2) program penyuluhan pertanian;
 - 3) rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
 - 4) metode penyuluhan (kunjungan, demonstrasi, pameran, kursus tani, sekolah lapang, temu lapang/temu tugas/temu teknis/temu karya, magang, widyawisata, karyawisata/widyakarya).
 - 5) penyusunan pedoman/juklak/juknis penyuluhan pertanian;
 - 6) perencanaan evaluasi dan dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - 7) analisis perumusan evaluasi penyuluhan pertanian dan evaluasi dampak penyuluhan pertanian;
 - 8) penyusunan rancang bangun usaha pertanian dan rekayasa kelembagaan pelaku usaha;
 - 9) perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan melalui media elektronik (radio, TV, website);
 - 10) penumbuhan asosiasi petani;
 - 11) kemitraan usaha kelompok tani dengan pelaku usaha;
 - 12) penyusunan rencana/desain metode penyuluhan pertanian;
 - 13) data dan informasi bahan kajian metode penyuluhan pertanian;
 - 14) pengembangan metode penyuluhan pertanian (sebagai penyaji, pembahas dan narasumber);
 - 15) uji coba konsep pengembangan metode penyuluhan pertanian

- h. Penyuluh Pertanian Utama, memahami:
 - 1) penyusunan programa penyuluhan pertanian;
 - 2) rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
 - 3) pelaksanaan supervisi produksi pada penyusunan materi penyuluhan pertanian dalam bentuk Film/Video/ VCD/DVD;
 - 4) perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan melalui media elektronik (radio, TV, website);
 - 5) penyusunan pedoman/juklak/juknis penyuluhan pertanian;
 - 6) metode penyuluhan (kunjungan, demonstrasi, pameran, kursus tani, sekolah lapang, temu lapang/temu tugas/temu teknis/temu karya, magang, widyawisata, karyawisata/widyakarya).
 - 7) penilaian prestasi petani/kelompok tani
 - 8) perencanaan evaluasi dan dampak pelaksanaan penyuluhan pertanian;
 - 9) analisis perumusan evaluasi penyuluhan pertanian dan evaluasi dampak penyuluhan pertanian;
 - 10) rencana/desain kajian arah kebijaksanaan pengembangan penyuluhan pertanian yang bersifat penyempurnaan;
 - 11) pengolahan dan analisis data/informasi kajian arah kebijakan pengembangan penyuluhan pertanian yang bersifat penyempurnaan;
 - 12) penyusunan rencana/desain metode penyuluhan pertanian;
 - 13) pengembangan metode penyuluhan pertanian (sebagai penyaji, pembahas dan narasumber);
 - 14) uji coba konsep pengembangan metode penyuluhan pertanian;
 - 15) data/informasi dan rumusan hasil kajian metode penyuluhan pertanian.
2. Standar Kompetensi Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)
 - a. Standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh POPT subsektor tanaman pangan/hortikultura/perkebunan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - 1) POPT Pemula
 - a) memahami data dasar primer dan sekunder serta cara pengumpulannya;
 - b) mengenal alat dan bahan pengamatan/peramalan/pengendalian;

- c) mengenal jenis OPT dan musuh alami; dan
 - d) menyusun laporan.
- 2) POPT Pelaksana
- a) memiliki kompetensi POPT jenjang di bawahnya;
 - b) memahami cara penggunaan dan pemeliharaan alat dan bahan pengamatan/peramalan/pengendalian;
 - c) melakukan pengamatan OPT dan musuh alaminya/inventarisasi DPI/gangguan usaha pertanian/kejadian kebakaran/bencana alam;
 - d) memahami cara pengendalian OPT/penanganan DPI/ Penanganan Gangguan Usaha Pertanian;
 - e) memberikan bimbingan teknis tingkat petani;
 - f) memahami pengambilan dan penanganan sampel/spesimen OPT dan/atau musuh alami dan/atau media pembawa OPT;
 - g) melakukan pemeliharaan tanaman uji/tanaman indikator; dan
 - h) mengolah data (data dasar, data primer dan data operasional).
- 3) POPT Pelaksana Lanjutan
- a) memiliki kompetensi POPT jenjang di bawahnya;
 - b) memahami cara kalibrasi alat pengamatan/peramalan/pengendalian;
 - c) memahami cara perbanyakan dan pemeliharaan agens pengendali hayati (APH)/serangga uji;
 - d) memahami cara penerapan model peramalan OPT;
 - e) memahami pemetaan daerah serangan OPT/DPI/gangguan usaha pertanian/kebakaran/bencana alam;
 - f) memahami cara pembuatan dan pemeliharaan koleksi OPT/agens pengendali hayati; dan
 - g) mampu memandu kelompok tani.
- 4) POPT Penyelia
- a) memiliki kompetensi POPT jenjang di bawahnya;
 - b) memahami identifikasi OPT secara morfologis; dan
 - c) mampu menyusun rekomendasi hasil pengamatan/peramalan/pengendalian OPT/penanganan DPI/gangguan usaha pertanian/pencegahan kebakaran/bencana alam.

- 5) POPT Pertama
 - a) memahami peraturan perundang-undangan tentang perlindungan tanaman;
 - b) memahami penyusunan instruksi kerja perlindungan tanaman;
 - c) memahami surveillance/ pengamatan/ peramalan/ pengendalian OPT;
 - d) mengenal OPT dan musuh alaminya;
 - e) memahami cara pembuatan dan pemeliharaan koleksi OPT/agens pengendali hayati;
 - f) memahami identifikasi OPT secara Biologis;
 - g) menganalisis data hasil pengamatan/peramalan/ pengendalian OPT/dampak perubahan iklim (DPI)/ Gangguan Usaha Pertanian tingkat kesulitan I (1 faktor);
 - h) memahami konservasi agens pengendali hayati/pestisida nabati;
 - i) mampu menyusun materi bimbingan teknis pengamatan/ peramalan/pengendalian OPT/penanganan DPI/gangguan usaha pertanian/pencegahan kebakaran/ bencana alam;
 - j) memahami eksplorasi agens pengendali hayati/pestisida nabati; dan
 - k) melakukan monitoring dan evaluasi serangan OPT/ penanganan DPI/gangguan usaha pertanian/pencegahan kebakaran/bencana alam/kegiatan perlindungan tanaman.
- 6) POPT Muda
 - a) memiliki kompetensi POPT jenjang di bawahnya;
 - b) melakukan penyusunan rencana kerja pengamatan/ peramalan/pengendalian;
 - c) memahami cara mengidentifikasi OPT secara Serologis;
 - d) mampu menganalisis data hasil pengamatan/peramalan/ pengendalian OPT/dampak perubahan iklim (DPI)/ gangguan usaha pertanian tingkat kesulitan II (2 faktor);
 - e) memahami proses penyusunan model peramalan OPT;
 - f) mampu menyusun konsep pedoman/juknis perlindungan tanaman;
 - g) melakukan taksasi kehilangan hasil akibat serangan OPT/ DPI/gangguan usaha pertanian/kebakaran/bencana alam;

- h) memahami pemetaan daerah serangan OPT/DPI/gangguan usaha pertanian/kebakaran/bencana alam;
 - i) memahami pemantauan pemanfaatan bahan pengendali OPT; dan
 - j) memahami terjadinya eksplosif OPT.
- 7) POPT Madya
- a) memiliki kompetensi POPT jenjang di bawahnya;
 - b) memahami identifikasi OPT secara Genetika;
 - c) menganalisis data hasil pengamatan/peramalan/pengendalian OPT/dampak perubahan iklim (DPI)/Gangguan Usaha Pertanian tingkat kesulitan III (≥ 3 faktor);
 - d) menyusun konsep kebijakan/naskah akademik peraturan perundang-undangan/standar perlindungan tanaman;
 - e) melakukan pengkajian/pengembangan metode pengamatan/peramalan/pengendalian tingkat lapangan/laboratorium; dan
 - f) memahami dampak penerapan PHT terhadap produksi tanaman.
- b. Standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh POPT bidang perkarantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- 1) POPT Pemula
- a) memahami peraturan perundangan perkarantina tumbuhan;
 - b) memahami standar perkarantina tumbuhan internasional/regional;
 - c) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan karantina dan/atau pengawasan keamanan hayati;
 - d) melakukan penumbuhan media pembawa OPTK dengan metode uji tumbuh (growing on test) di laboratorium dan/atau green house;
 - e) melakukan penumbuhan dengan metode kertas saring/agar;
 - f) melakukan rekapitulasi data operasional karantina tumbuhan
 - g) melakukan pengawasan lalulintas alat angkut;

- h) melakukan rekapitulasi data dasar;
 - i) melakukan perawatan. pengamanan MP OPTK dalam rangka pemeriksaan/penahanan;
 - j) melakukan penyiapan tempat alat bahan pemusnahan MP OPTK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika; dan
 - k) melakukan pemeliharaan alat pemeriksaan secara laboratoris/visual.
- 2) POPT Pelaksana
- a) memahami peraturan perundangan perkarantina tumbuhan;
 - b) memahami standar perkarantina tumbuhan internasional/regional;
 - c) melakukan pemeriksaan kebenaran isi dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan keamanan hayati;
 - d) melakukan pemeriksaan secara visual Media Pembawa OPT/OPTK/OPTP/pemeriksaan identitas PSAT; dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika;
 - e) melakukan pemusnahan terhadap pembungkus MP OPTK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau Produk Rekayasa Genetika/agens hayati;
 - f) melakukan pemusnahan MP OPTK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati;
 - g) melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar OPTK/pengambilan spesimen koleksi;
 - h) melakukan pembuatan Koleksi MP OPT/OPTK/OPTP dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika;
 - i) melakukan pemeliharaan koleksi MP OPTK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika;
 - j) melakukan pengawasan lalulintas alat angkut;
 - k) melakukan pemeriksaan moda transportasi;
 - l) melakukan pengawasan lalulintas media pembawa;
 - m) melakukan pengawalan MP OPTK ke insulasi karantina;
 - n) melakukan Pengawasan Bongkar muatan Media Pembawa/PSAT;

- o) melakukan pemeliharaan dan pengawasan MP selama pengasingan dan pengamatan;
 - p) melakukan pengawasan pelaksanaan perlakuan yang dilakukan pihak lain;
 - q) melakukan audit/penilaian pihak ketiga dalam rangka registrasi;
 - r) melakukan audit/penilaian pihak ketiga dalam rangka registrasi;
 - s) melakukan pembuatan media tumbuh dalam rangka pengujian laboratorium;
 - t) melakukan penanaman tanaman indikator atau tanaman media pembawa di laboratorium/green house;
 - u) melakukan pemeliharaan tanaman indikator atau media pembawa di laboratorium/green house;
 - v) melakukan pengamatan gejala OPTK dilaboratorium/green house;
 - w) melakukan pengamatan gejala MP OPT/OPTK/OPTP;
 - x) melakukan pengelolaan bahan laboratorium;
 - y) melakukan pengambilan sampel MP OPTK dan/atau PSAT dan/atau produk rekayasa genetika untuk tujuan konsumsi; dan
 - z) melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) penyelidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perundangan karantina tumbuhan.
- 3) POPT Pelaksana Lanjutan
- a) memahami peraturan perundangan perkarantina tumbuhan
 - b) memahami standar perkarantina tumbuhan internasional/regional
 - c) melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan keamanan hayati;
 - d) melakukan pengambilan sampel MP OPTK non benih dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika;
 - e) melakukan tindakan perlakuan terhadap media pembawa/kemasan kayu;

- f) melakukan tindakan penahanan media pembawa/kemasan kayu/PSAT;
- g) melakukan pemusnahan terhadap benda lain MP OPTK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati;
- h) melakukan tindakan perlakuan terhadap alat angkut;
- i) melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar OPTK/pengambilan spesimen koleksi;
- j) melakukan pengawasan lalu lintas alat angkut;
- k) melakukan pengawasan lalu lintas media pembawa;
- l) melakukan pengawalan MP OPTK ke instalasi karantina;
- m) melakukan pengambilan sampel MP OPTK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika untuk tujuan perbanyakan;
- n) melakukan pengawasan pelaksanaan perlakuan yang dilakukan pihak lain;
- o) melakukan audit/penilaian pihak ketiga dalam rangka registrasi;
- p) melakukan pemeliharaan dan pengawasan Media Pembawa OPT/OPTK/OPTP dalam rangka penahanan dan tindakan karantina lainnya;
- q) melakukan pemeliharaan dan pengawasan media pembawa OPT/OPTK/OPTP selama ditumbuhkan di laboratorium atau green house;
- r) melakukan pemeriksaan dan seleksi tanaman indikator atau tanaman media pembawa di laboratorium/green house;
- s) melakukan deteksi adanya MP dengan menggunakan *X-Ray*;
- t) melakukan identifikasi tanda dan gejala serangan OPT/OPTK pada MP yang dilalulintaskan;
- u) melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) penyelidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perundangan Karantina Tumbuhan; dan
- v) melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan Karantina tumbuhan.

- 4) POPT Penyelia
- a) melakukan pemeriksaan kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan keamanan hayati;
 - b) melakukan pengambilan sampel MP OPTK benih dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika;
 - c) melakukan pemusnahan terhadap benda lain MP OPTK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati;
 - d) melakukan pemusnahan terhadap sisa sampel uji, sampel arsip MP OPTK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati;
 - e) melakukan pemusnahan terhadap bahan-bahan pengujian, kultur/biakan yang sudah kadaluarsa/tidak dipergunakan;
 - f) melakukan pengawasan pelaksanaan perlakuan terhadap alat angkut;
 - g) melakukan pengambilan sampel dalam rangka pemantauan daerah sebar OPTK/pengambilan spesimen koleksi;
 - h) melakukan pembuatan Koleksi OPT/OPTK/OPTP dengan metode sederhana;
 - i) melakukan pengawasan lalulintas alat angkut;
 - j) melakukan pengawasan lalulintas media pembawa;
 - k) melakukan pengawalan MP OPTK ke insulasi karantina;
 - l) melakukan pengawasan pelaksanaan perlakuan yang dilakukan pihak lain;
 - m) melakukan Pengawasan Pelaksanaan Perlakuan Media Pembawa OPT/OPTK/OPTP yang dilakukan pihak lain;
 - n) melakukan pengawasan terhadap MP yang ditahan di tempat pemilik (IKT atau tempat lain yang ditetapkan);
 - o) melakukan audit/penilaian pihak ketiga dalam rangka registrasi;
 - p) melakukan pengawasan pelaksanaan perlakuan terhadap alat angkut;
 - q) melakukan supervisi tindakan karantina terhadap pihak ketiga;
 - r) melakukan pembuatan sediaan larutan pengujian untuk pemeriksaan laboratoris;

- s) melakukan pengamatan/pemeriksaan makroskopis OPT/OPTK/OPTP secara morfologis;
 - t) melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) penyelidikan terhadap adanya indikasi pelanggaran peraturan perundangan karantina tumbuhan; dan
 - u) melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangan Karantina tumbuhan.
- 5) POPT Pertama
- a) memahami peraturan perundangan perkarantinaan tumbuhan;
 - b) memahami standar/ketentuan yang berkaitan perkarantinaan tumbuhan internasional/regional;
 - c) melakukan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara morfologis untuk serangga dan cendawan;
 - d) melakukan penyeliaan pelaksanaan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara morfologis untuk serangga dan cendawan;
 - e) melakukan analisis data operasional bulanan tindakan karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati;
 - f) melakukan analisis hasil tindakan karantina tumbuhan;
 - g) melakukan pengawasan lalulintas media pembawa OPTK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika/agens hayati/kemasan;
 - h) melakukan analisis persyaratan administrasi perkarantinaan tumbuhan;
 - i) melakukan diseminasi hasil uji terap tindakan karantina kepada lingkup Badan Karantina Pertanian dan pihak lain;
 - j) melakukan pembuatan deskripsi OPTK/OPTP, foto, grafik, brosur, leaflet, bahan tayang dan pest data sheet berkaitan dengan perkarantinaan tumbuhan;
 - k) melakukan pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkarantinaan tumbuhan;
 - l) melakukan bimbingan teknis perkarantinaan tumbuhan;
 - m) melakukan perbanyakan OPT/OPTK/OPTP sebagai bahan pengujian;
 - n) melakukan analisis risiko OPT/IAS/agens hayati/produk rekayasa genetik/PSAT;

- o) melakukan pengawasan/monitoring terhadap pangan segar asal tumbuhan;
 - p) melakukan pengujian kemurnian agens hayati arthropoda (predator/parasitoid/pemakan gulma/penyerbuk), mikroorganisme dan/atau entomopatogen dalam rangka tindakan karantina tumbuhan;
 - q) melakukan pembuatan peta daerah sebar OPT/OPTK/OPTP;
 - r) melakukan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK/OPTP; dan
 - s) melakukan studi kelayakan lokasi, tempat dan fasilitas pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan.
- 6) POPT Muda
- a) memahami peraturan perundangan perkarantinaan tumbuhan;
 - b) memahami standar/ketentuan yang berkaitan perkarantinaan tumbuhan internasional/regional;
 - c) melakukan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara morfologis untuk gulma dan nematoda;
 - d) melakukan penyeliaan pelaksanaan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara morfologis untuk gulma dan nematoda;
 - e) Melakukan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara serologis
 - f) melakukan penyeliaan pelaksanaan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara serologis;
 - g) melakukan analisis hasil tindakan karantina tumbuhan;
 - h) melakukan pengawasan lalulintas media pembawa OPTK dan/atau PSAT dan/atau IAS dan/atau Produk Rekayasa Genetika/agens hayati/kemasan;
 - i) melakukan pembuatan rekomendasi metode pemusnahan/ metode pengambilan dan jumlah sampel MP OPTK/PSAT/ IAS/produk rekayasa genetika/agens hayati/benda lain/ pembungkus/sampah;

- j) melakukan analisis dan evaluasi bahan penetapan inline inspection/bahan *pre shipment inspection*/bahan *pest free production site*/bahan *pre clearance*/bahan *pest free area*/bahan sistem pengawasan keamanan hayati nabati/bahan registrasi laboratorium penguji keamanan pangan/bahan ekivalensi tindakan perlakuan karantina tumbuhan;
- k) melakukan analisis data pelaksanaan tindakan pengasingan dan pengamatan MP;
- l) melakukan pengkajian dan analisis persyaratan ekspor negara tujuan;
- m) melakukan verifikasi lapang dalam rangka pemenuhan persyaratan karantina tumbuhan;
- n) melakukan analisis/evaluasi bahan penetapan kawasan karantina (*quarantine area*);
- o) melakukan diseminasi hasil uji terap tindakan karantina kepada lingkup Badan Karantina Pertanian dan pihak lain;
- p) melakukan pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkarantinaan tumbuhan;
- q) melakukan bimbingan teknis perkarantinaan tumbuhan;
- r) melakukan penyiapan bahan kebijakan perkarantinaan tumbuhan dan keamanan hayati nabati;
- s) melakukan penyusunan rencana kerja (proposal) dalam rangka pengembangan metode tindakan karantina tumbuhan;
- t) melakukan/menyelenggarakan uji profesiensi/uji banding;
- u) melakukan penyusunan manual/ juklak/ juknis/ pedoman/ SOP/ instruksi kerja/ sistem management mutu perkarantinaan tumbuhan
- v) melakukan perbanyak OPT/OPTK/OPTP sebagai bahan pengujian;
- w) melakukan validasi metode pengujian OPTK dan/ atau PSAT dan/atau IAS dan/atau produk rekayasa genetika;
- x) melakukan uji terap metode tindakan karantina;
- y) melakukan uji coba metode karantina tumbuhan dalam rangka pengujian kesehatan MP OPTK;
- z) melakukan analisis risiko OPT/IAS/agens hayati/produk rekayasa genetik/PSAT;

- aa) melakukan pembuatan koleksi OPT/OPTK/OPTP/IAS/agen hayati secara komplek;
 - bb) melakukan pengawasan/monitoring terhadap pangan segar asal tumbuhan;
 - cc) melakukan pengujian keamanan agens hayati arthropoda (predator/ parasitoid/ pemakan gulma/ penyerbuk), mikroorganisme dan/atau entomopatogen dalam rangka tindakan karantina tumbuhan;
 - dd) melakukan perencanaan/pengkajian/verifikasi daerah sebar OPTK hasil pemantauan;
 - ee) melakukan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK/OPTP;
 - ff) melakukan analisis data hasil pemantauan OPT/OPTK/OPTP;
 - gg) melakukan studi kelayakan lokasi, tempat dan fasilitas pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan;
 - hh) melakukan tindakan karantina tumbuhan terhadap MP OPTK yang akan dimasukkan kedalam wilayah negara RI di negara asal atau negara transit (*Pre Shipment Inspection*); dan
 - ii) melakukan analisis dan evaluasi hasil kesesuaian tindakan karantina tumbuhan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- 7) POPT Madya
- a) memahami peraturan perundangan perkarantinaan tumbuhan;
 - b) memahami standar/ketentuan yang berkaitan perkarantinaan tumbuhan internasional/regional;
 - c) melakukan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara morfologis untuk tungau dan pseudococcus (*Mealybug*);
 - d) melakukan penyeliaan pelaksanaan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara morfologis untuk tungau dan pseudococcus;
 - e) melakukan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara genetis;
 - f) melakukan penyeliaan pelaksanaan deteksi dan identifikasi OPT/OPTK/OPTP secara genetis;
 - g) melakukan analisis hasil tindakan karantina tumbuhan;

- h) melakukan verifikasi kawasan karantina (*quarantine area*) dalam rangka pencegahan penyebaran dan/atau eradikasi OPT;
- i) melakukan peninjauan lapang dalam rangka pelaksanaan emergency action program/adanya laporan temuan OPTK;
- j) melakukan diseminasi hasil uji terap tindakan karantina kepada lingkup Badan Karantina Pertanian dan pihak lain;
- k) melakukan pembahasan kebijakan dan permasalahan teknis perkarantinaaan tumbuhan;
- l) melakukan bimbingan teknis perkarantinaaan tumbuhan;
- m) melakukan penyusunan rencana kerja (proposal) dalam rangka pengembangan metode tindakan karantina tumbuhan;
- n) melakukan penyusunan manual/ juklak/ juknis/ pedoman/ SOP/ Instruksi Kerja/ sistem management mutu perkarantinaaan tumbuhan;
- o) melakukan perbanyak OPT/OPTK/OPTP sebagai bahan pengujian;
- p) melakukan penyusunan konsep kajian teknis dibidang karantina tumbuhan dan keamanan hayati;
- q) melakukan pembuatan rancang bangun primer OPT/OPTK/OPTP;
- r) melakukan uji terap metode tindakan karantina;
- s) melakukan uji coba metode karantina tumbuhan dalam rangka pengujian kesehatan MP OPTK;
- t) melakukan analisis siquen/pemetaan dan analisis gen/genome dari OPTK/ IAS;
- u) melakukan pengembangan/kajian metode tindakan karantina tumbuhan/keamanan pangan;
- v) melakukan analisis perubahan status OPT/OPTK;
- w) melakukan analisis risiko OPT/ IAS/ agens hayati/produk rekayasa genetik/PSAT;
- x) melakukan analisis perubahan status OPT/OPTK;
- y) melakukan pengujian keefektifan agens hayati arthropoda (predator/ parasitoid/ pemakan gulma/ penyerbuk), mikroorganisme dan/atau entomopatogen dalam rangka tindakan karantina tumbuhan;

- z) melakukan perencanaan/ pengkajian/verifikasi daerah sebar OPTK hasil pemantauan;
- aa) melakukan pemantauan daerah sebar OPT/OPTK/OPTP;
- bb) melakukan analisis hasil studi kelayakan lokasi, tempat dan fasilitas pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan;
- cc) melakukan tindakan karantina tumbuhan terhadap MP OPTK yang akan dimasukkan kedalam wilayah negara RI di negara asal atau negara transit (*pre shipment inspection*);
- dd) melakukan verifikasi penetapan inline inspection/ Pest Free production site/pre clearance/pest free area di negara asal; dan
- ee) melakukan analisis dan evaluasi hasil kesesuaian tindakan karantina tumbuhan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga.

3. Standar Kompetensi Pengawas Benih Tanaman

Standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. PBT Pemula, memahami:
 - 1) pengumpulan data primer;
 - 2) penyiapan bahan dan alat untuk kegiatan pengawasan dilapang dan laboratorium; dan
 - 3) pedoman serta juknis penilaian kultivar/varietas, sertifikasi, pengujian mutu (standar), dan pengawasan peredaran.
- b. PBT Pelaksana, memahami:
 - 1) kompetensi jenjang dibawahnya;
 - 2) pengumpulan data sekunder; dan
 - 3) proses penilaian kultivar/varietas, sertifikasi, pengujian mutu (standar), dan pengawasan peredaran.
- c. PBT Pelaksana Lanjutan, memahami:
 - 1) kompetensi jenjang dibawahnya;
 - 2) proses penilaian kultivar/varietas, sertifikasi, pengujian mutu (standar), dan pengawasan peredaran; dan
 - 3) pengolahan data penilaian kultivar/varietas, sertifikasi, pengujian mutu (standar), dan pengawasan peredaran.
- d. PBT Penyelia, memahami:
 - 1) kompetensi jenjang dibawahnya;
 - 2) kegiatan penilaian kultivar/varietas, sertifikasi, pengujian mutu (khusus), dan pengawasan peredaran; dan

- 3) evaluasi data penilaian kultivar/varietas, sertifikasi, pengujian mutu (khusus), dan pengawasan peredaran.
 - e. PBT Pertama, memahami:
 - 1) kompetensi jenjang kelompok terampil; dan
 - 2) monitoring dan evaluasi kegiatan penilaian kultivar/varietas, sertifikasi, pengujian mutu (kesehatan benih), dan pengawasan peredaran.
 - f. PBT Muda, memahami:
 - 1) kompetensi jenjang dibawahnya;
 - 2) analisis hasil kegiatan penilaian kultivar/varietas, sertifikasi, pengujian mutu, dan pengawasan peredaran; dan
 - 3) penyiapan bahan pedoman penilaian kultivar/varietas, sertifikasi, pengujian mutu, dan pengawasan peredaran.
 - g. PBT Madya, memahami:
 - 1) kompetensi jenjang dibawahnya;
 - 2) pembinaan/supervisi/bimbingan teknis kegiatan penilaian kultivar/varietas, sertifikasi, pengujian mutu, dan pengawasan peredaran; dan
 - 3) penyusunan pedoman penilaian kultivar/varietas, sertifikasi, pengujian mutu benih, dan pengawasan peredaran benih.
4. Standar Kompetensi Pengawas Bibit Ternak
- Standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh Pengawas Bibit Ternak (Wasbitnak) sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. Wasbitnak Pelaksana, memahami:
 - 1) sistem identifikasi bahan dan peralatan proses produksi benih/bibit;
 - 2) sistem identifikasi benih dan bibit ternak;
 - 3) standar minimum sanitasi dan *biosecurity* pada proses produksi bibit ternak;
 - 4) prosedur dasar penanganan pejantan (*handling bull*);
 - 5) prosedur dasar pelaksanaan inseminasi buatan;
 - 6) prosedur dasar pelaksanaan perawatan ternak;
 - 7) prosedur dasar pelaksanaan proses penetasan telur;
 - 8) prosedur dasar tatacara pengemasan dan pengangkutan benih/bibit ternak;
 - 9) prosedur dasar pemeriksaan penampungan semen;
 - 10) prosedur dasar penanganan benih ternak;

- 11) pengetahuan dasar uji performa dan uji zuriat; dan
 - 12) prosedur dasar manajemen pemeliharaan bibit ternak.
- b. Wasbitnak Pelaksana Lanjutan, memahami:
- 1) sistem identifikasi bahan dan peralatan proses produksi benih/bibit;
 - 2) sistem identifikasi benih dan bibit ternak;
 - 3) standar minimum sanitasi dan *biosecurity* pada proses produksi bibit ternak;
 - 4) prosedur dasar penanganan pejantan (*handling bull*);
 - 5) prosedur dasar pelaksanaan inseminasi buatan;
 - 6) prosedur dasar pelaksanaan perawatan ternak;
 - 7) prosedur dasar pelaksanaan proses penetasan telur;
 - 8) prosedur dasar tatacara pengemasan dan pengangkutan benih/bibit ternak;
 - 9) prosedur dasar pemeriksaan penampungan semen;
 - 10) prosedur dasar penanganan benih ternak;
 - 11) pengetahuan dasar uji performa dan uji zuriat;
 - 12) prosedur dasar manajemen pemeliharaan bibit ternak;
 - 13) pengetahuan dasar sistem reproduksi ternak; dan
 - 14) prosedur dasar penanganan kelahiran.
- c. Wasbitnak Penyelia, memahami:
- 1) sistem identifikasi bahan dan peralatan proses produksi benih/bibit;
 - 2) sistem identifikasi benih dan bibit ternak;
 - 3) standar minimum sanitasi dan *biosecurity* pada proses produksi bibit ternak;
 - 4) prosedur dasar penanganan pejantan (*handling bull*);
 - 5) prosedur dasar pelaksanaan inseminasi buatan;
 - 6) prosedur dasar pelaksanaan perawatan ternak;
 - 7) prosedur dasar pelaksanaan proses penetasan telur;
 - 8) prosedur dasar tatacara pengemasan dan pengangkutan benih/bibit ternak;
 - 9) prosedur dasar pemeriksaan penampungan semen;
 - 10) prosedur dasar penanganan benih ternak;
 - 11) pengetahuan dasar uji performa dan uji zuriat;
 - 12) pengetahuan dasar sistem reproduksi ternak;
 - 13) prosedur dasar manajemen pemeliharaan bibit ternak;

- 14) prosedur dasar penanganan kelahiran;
 - 15) penggunaan peralatan dalam proses produksi benih dan bibit ternak;
 - 16) prosedur dasar penggunaan obat dan hormon pada proses produksi benih ternak; dan
 - 17) tatacara penyimpanan dan pencatatan benih ternak.
- d. Wasbitnak Pertama, memahami:
- 1) sistem reproduksi pada ternak;
 - 2) teknik prosedur pelaksanaan inseminasi/transfer embrio, pemeriksaan kebuntingan dan kelainan reproduksi;
 - 3) prosedur dan standar operasional pada proses produksi benih/bibit ternak;
 - 4) prosedur penilaian benih/bibit ternak;
 - 5) tatacara pemuliaan ternak;
 - 6) prosedur evaluasi/penilaian pada proses produksi benih/bibit ternak;
 - 7) prosedur pencatatan/*recording* pada proses produksi benih/bibit ternak;
 - 8) prosedur pelaksanaan uji performa dan uji zuriat;
 - 9) prosedur manajemen pemeliharaan ternak;
 - 10) sistem operasional prosedur pada proses produksi, pengawasan dan peredaran benih/bibit ternak;
 - 11) tatacara penerapan SNI Benih/bibit ternak;
 - 12) tatacara pengukuran kinerja ternak; dan
 - 13) tatacara penerapan persyaratan teknis minimal pada proses produksi benih dan bibit ternak.
- e. Wasbitnak Muda, memahami:
- 1) sistem reproduksi pada ternak;
 - 2) teknik prosedur pelaksanaan inseminasi/transfer embrio, pemeriksaan kebuntingan dan kelainan reproduksi;
 - 3) teknik inseminasi buatan dan pemeriksaan kebuntingan;
 - 4) prosedur dan standar operasional pada proses produksi benih/bibit ternak;
 - 5) prosedur penilaian benih/bibit ternak;
 - 6) tatacara pemuliaan ternak;
 - 7) prosedur evaluasi/penilaian pada proses produksi benih/bibit ternak;

- 8) prosedur pencatatan/*recording* pada proses produksi benih/bibit ternak;
 - 9) prosedur pelaksanaan uji performa dan uji zuriat;
 - 10) prosedur manajemen pemeliharaan ternak;
 - 11) sistem operasional prosedur pada proses produksi, pengawasan dan peredaran benih/bibit ternak;
 - 12) tatacara penerapan SNI benih/bibit ternak;
 - 13) tatacara pengukuran kinerja ternak;
 - 14) tatacara penerapan persyaratan teknis minimal pada proses peredaran dan produksi benih/bibit ternak;
 - 15) tatacara pengolahan/analisa data pada proses produksi bibit/benih ternak; dan
 - 16) tatacara pelestarian sumber daya genetik hewan.
- f. Wasbitnak Madya, memahami:
- 1) sistem reproduksi pada ternak;
 - 2) teknik prosedur pelaksanaan inseminasi/transfer embrio, pemeriksaan kebuntingan dan kelainan reproduksi;
 - 3) prosedur dan standar operasional pada proses produksi benih/bibit ternak;
 - 4) prosedur penilaian benih/bibit ternak;
 - 5) tatacara pemuliaan ternak;
 - 6) prosedur evaluasi/penilaian pada proses produksi benih/bibit ternak;
 - 7) prosedur pencatatan/*recording* pada proses produksi benih/bibit ternak;
 - 8) prosedur pelaksanaan uji performa dan uji zuriat;
 - 9) prosedur manajemen pemeliharaan ternak;
 - 10) sistem operasional prosedur pada proses produksi, pengawasan dan peredaran benih/bibit ternak;
 - 11) tatacara penerapan SNI benih/bibit ternak;
 - 12) tatacara pengukuran kinerja ternak;
 - 13) tatacara penerapan persyaratan teknis minimal pada proses peredaran dan produksi benih/bibit ternak;
 - 14) tatacara pengolahan/analisa data pada proses produksi bibit/benih ternak;
 - 15) tatacara penerapan persyaratan teknis minimal pada proses produksi benih dan bibit ternak;

- 16) tatacara pemberian rekomendasi hasil pengawasan peredaran benih/bibit ternak; dan
 - 17) tatacara pemberian rekomendasi hasil analisa wilayah sumber bibit.
5. Standar Kompetensi Medik Veteriner
- a. Standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh Medik Veteriner bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - 1) Medik Veteriner Pertama, memahami:
 - a) tatacara penyiapan bahan dan peralatan tingkat lapangan/laboratorium;
 - b) tatacara penyiapan media dan sampel tingkat lapangan/laboratorium;
 - c) prosedur kalibrasi peralatan secara sederhana;
 - d) prosedur kalibrasi peralatan secara kompleks;
 - e) tatacara memeriksa kebenaran isi dan keabsahan dokumen/persyaratan;
 - f) prosedur memeriksa status present hewan;
 - g) prosedur pemeriksaan klinis/ante mortem hewan kecil;
 - h) prosedur pemeriksaan post mortem hewan unggas;
 - i) prosedur pemeriksaan bedah bangkai/autopsi/nekropsis hewan kecil;
 - j) prosedur pemeriksaan organoleptik pada produk hewan untuk pakan ternak;
 - k) tatacara pemeriksaan kelayakan lokasi dalam rangka kesehatan hewan;
 - l) prosedur uji kesehatan semen secara mikroskopis;
 - m) tatacara Eksplorasi Rectal untuk mendiagnosa kebuntingan;
 - n) tatacara menilai pengambilan spesimen/sampel untuk hewan kecil;
 - o) tatacara menilai pengemasan spesimen/sampel yang sederhana;
 - p) tatacara menilai pembuatan preparat untuk keperluan pengujian/identifikasi untuk hewan unggas;
 - q) prosedur uji laboratorium dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel secara makroskopis;

- r) prosedur uji laboratorium dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel secara mikroskopis sederhana;
- s) prosedur uji laboratorium dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel secara kimiawi sederhana;
- t) prosedur uji laboratorium dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel secara biologic dengan melakukan pengamatan pembiakan sederhana;
- u) prosedur uji laboratorium dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel secara serologi sederhana;
- v) prosedur uji sentinel;
- w) prosedur pembuatan preparat histopatologi secara umum;
- x) prosedur uji histopatologik umum;
- y) tatacara identifikasi spesimen/awetan dalam rangka supervisi pembuatan/pemeliharaan koleksi/pengawetan;
- z) tatacara menentukan jenis dosis dan pensucihamaan;
- aa) prosedur pensucihamaan secara individual;
- ä) tatacara menentukan jenis dosis dan vaksinasi/immunisasi;
- cc) prosedur vaksinasi/imunisasi dengan spray;
- dd) prosedur vaksinasi/imunisasi dengan tetes;
- ee) tatacara menentukan jenis dosis dan pengobatan;
- ff) prosedur pengobatan secara individual;
- gg) prosedur tindakan bedah (Operasi) untuk hewan kecil;
- hh) prosedur pengambilan sperma dalam rangka penilaian kegiatan peningkatan reproduksi;
- ii) prosedur pengolahan dan pengawetan sperma dalam rangka penilaian kegiatan peningkatan reproduksi;
- jj) prosedur stimulasi/perangsangan birahi dalam rangka pengobatan/treatment;
- kk) prosedur inseminasi buatan dalam rangka implementasi untuk penilaian kegiatan peningkatan reproduksi;
- ll) prosedur pengembangbiakan hewan laboratorium secara individual;
- mm) prosedur tindakan untuk mengatasi gangguan reproduksi secara manual;

- nn) prosedur tindakan pengobatan untuk mengatasi gangguan reproduksi;
 - ll) prosedur pertolongan melahirkan yang bersifat normal;
 - mm) prosedur menentukan dan menetapkan hewan sakit;
 - nn) prosedur menentukan isolasi terhadap hewan sakit secara individual;
 - oo) prosedur menetapkan pengasingan dalam rangka pencegahan penyakit;
 - ss) tatacara penilaian pelayuan produk hewan;
 - tt) tatacara eliminasi/eutanasi/stamping out/ depopulasi secara individual;
 - uu) penilaian pemusnahan hewan, produk dan benda lain secara manual;
 - vv) prosedur pengumpulan data dalam rangka pemantauan/ monitoring;
 - ww) prosedur pengambilan sampel dalam rangka pemantauan/ monitoring;
 - xx) tatacara pemantauan alat angkut hewan dan produk asal hewan;
 - vv) tatacara pemantauan tempat pemasukan/pengeluaran/ transit/check point hewan dan produk asal hewan;
 - ww) prosedur pengumpulan data dalam rangka surveilans;
 - xx) prosedur pengambilan sampel dalam rangka surveilans; dan
 - yy) prosedur mengumpulkan dan mengolah data/ bahan/ referensi pengkajian resiko.
- 2) Medik Veteriner Muda
- a) tatacara penyiapan media dan sampel di laboratorium untuk tingkat kompleks;
 - b) prosedur kalibrasi peralatan secara sederhana;
 - c) prosedur kalibrasi peralatan secara kompleks;
 - d) tatacara mengumpulkan keterangan untuk diagnose dalam rangka pemeriksaan dokumen/persyaratan;
 - e) prosedur pemeriksaan klinis dan/atau pemeriksaan ante mortem untuk hewan besar;
 - f) prosedur pemeriksaan organoleptik terhadap produk hewan untuk keperluan industri dan farmakologi;

- g) prosedur pemeriksaan organoleptik terhadap obat hewan golongan biologik, farmasetik dan premix;
- h) prosedur pemeriksaan kelayakan alat angkut/kontainer dalam rangka kesehatan hewan;
- i) prosedur uji kesehatan semen dengan pewarnaan;
- j) prosedur diagnosa kebuntingan dengan metoda Elektronik/USG;
- k) prosedur uji lapangan terhadap gangguan reproduksi;
- l) tatacara penilaian pengambilan spesimen/sampel untuk hewan besar;
- m) tatacara penilaian pengambilan spesimen/sampel untuk hewan satwa liar;
- n) tatacara penilaian pengemasan spesimen/sampel untuk tingkat kompleks;
- o) tatacara penilaian pembuatan preparat untuk keperluan pengujian/identifikasi untuk hewan besar;
- p) prosedur uji laboratorium miroskopis kompleks dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel;
- q) prosedur uji kimiawi kompleks dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel;
- r) prosedur uji biologik kompleks dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel;
- s) prosedur pengujian secara invitro dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel;
- t) prosedur uji serologi kompleks dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel;
- u) prosedur uji lapang sediaan obat hewan;
- v) prosedur uji bioteknologi sederhana;
- w) prosedur uji patologi klinik secara sederhana;
- x) prosedur pembuatan preparat histopatologi khusus;
- y) prosedur uji histopatologik khusus;
- z) tatacara supervisi pembuat/memelihara koleksi/pengawetan secara sederhana;
- aa) tatacara menentukan dan/atau prosedur pensucihamaan secara kelompok;
- bb) tatacara menentukan dan/atau prosedur pensucihamaan untuk produk hewan;

- cc) tatacara menentukan dan/atau prosedur pensucihamaan untuk sarana dan prasarana;
- aa) tatacara menentukan dan/atau prosedur pensucihamaan untuk alat angkut/container;
- ee) tatacara menentukan dan/atau prosedur vaksinasi/ imunisasi dengan cara suntikan;
- cc) perlakuan dengan cara pengobatan secara kelompok;
- dd) tatacara formulasi pakan dan imbuhan zat gizi dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas;
- ee) prosedur Tindakan Bedah (Operasi) hewan besar;
- ff) tatacara penilaian kegiatan pengambilan sel telur dalam rangka peningkatan reproduksi;
- gg) tatacara penilaian kegiatan pengambilan embrio dalam rangka peningkatan reproduksi;
- hh) tatacara penilaian kegiatan pengolahan dan pengawetan sel telur dalam rangka peningkatan reproduksi;
- ii) tatacara penilaian kegiatan stimulasi/perangsangan birahi dalam rangka sinkronisasi/penyerentakan birahi;
- jj) prosedur superovulasi dalam rangka peningkatan reproduksi;
- kk) tatacara penilaian implementasi embrio transfer dalam rangka peningkatan reproduksi;
- ll) tatacara pengembangbiakan hewan laboratorium secara kelompok dalam rangka peningkatan reproduksi;
- mm) prosedur pertolongan melahirkan yang bersifat reposisi;
- nn) prosedur pertolongan melahirkan yang bersifat Caesar/ fetotomi;
- oo) tatacara isolasi terhadap hewan sakit secara kelompok dalam rangka pengamatan penyakit hewan;
- pp) tatacara penilaian hasil catatan (rekam medis) hewan sakit dalam rangka pengamatan penyakit hewan;
- qq) tatacara penahanan/penolakan/pemusnahan terhadap hewan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan;
- rr) tatacara penilaian terhadap pendinginan/pembekuan produk hewan;
- ss) tatacara penilaian terhadap pemanasan/perebusan produk hewan;

- tt) tatacara penilaian terhadap sterilisasi/pasteurisasi produk hewan;
 - uu) prosedur pengawasan pemotongan ternak bersyarat;
 - vv) tatacara menentukan/menetapkan eliminasi/eutanasi/stamping out/depopulasi secara kelompok;
 - ww) tatacara penilaian pemusnahan hewan, produk dan benda lain secara mekanik/incinerator;
 - xx) tatacara menentukan metode sampling (cara, jenis dan jumlah data/sampel) dalam rangka pemantauan/monitoring;
 - yy) tatacara menentukan metode sampling (cara, jenis dan jumlah data/sampel) dalam rangka survailens;
 - zz) tatacara uji coba pengembangan metoda dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
 - ddd) tatacara penilaian resiko kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
 - eee) tatacara penyusunan pedoman dalam bentuk juklak/juknis/buklet dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
 - fff) tatacara analisis data dalam rangka penyusunan bahan kebijakan dibidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan; dan
 - ggg) tatacara penyusunan konsep naskah akademik peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan.
- 3) Medik Veteriner Madya
- a) tatacara pengkajian rencana kerja tingkat lapangan/laboratorium dalam rangka persiapan pengendalian HPH dan pengamanan produk hewan;
 - b) tatacara penilaian persiapan bahan, peralatan, media dan sampel;
 - c) prosedur kalibrasi peralatan secara sederhana;
 - d) prosedur kalibrasi peralatan secara kompleks;
 - e) tatacara pemeriksaan dokumen titik kritis dalam rangka pemeriksaan dokumen/persyaratan;

- f) tatacara pengkajian dokumen dalam rangka pemeriksaan dokumen/persyaratan;
- g) prosedur pemeriksaan klinis dan/atau pemeriksaan ante mortem untuk tingkat kesulitan III;
- h) prosedur pemeriksaan post mortem untuk tingkat kesulitan II;
- i) prosedur pemeriksaan bedah bangkai/autopsi/nekropsi untuk tingkat kesulitan II;
- j) prosedur pemeriksaan organoleptik produk hewan untuk konsumsi manusia;
- k) tatacara pembuatan analisis dan rekomendasi hasil pemeriksaan;
- l) prosedur pemeriksaan kelayakan bahan, peralatan dan ruangan dalam rangka kesehatan hewan;
- m) prosedur pemeriksaan rancang bangun dalam rangka kesehatan hewan;
- n) tatacara pembuatan analisis dan rekomendasi hasil pemeriksaan kelayakan dalam rangka pemeriksaan sarana dan prasarana serta analisis hasil;
- o) prosedur uji kesehatan semen dengan cara pemupukan;
- p) prosedur uji kesehatan embrio;
- q) prosedur diagnosa kebuntingan dengan metoda kimiawi;
- r) prosedur uji terhadap gangguan reproduksi secara metoda laboratorik;
- s) tatacara penilaian pembuatan preparat untuk keperluan pengujian /identifikasi untuk Tingkat Kesulitan III;
- t) prosedur uji laboratorium dalam rangka identifikasi dan isolasi serta pengujian sampel secara invivo;
- u) prosedur uji bioteknologi kompleks;
- v) prosedur uji patologi klinik secara kompleks;
- w) prosedur supervisi uji histopatologik;
- x) tatacara supervisi pembuatan/pemeliharaan koleksi kompleks;
- y) tatacara supervisi dalam rangka pemusnahan koleksi;
- z) tatacara pembuatan analisis dan rekomendasi hasil pengujian;
- å) tatacara penilaian pelaksanaan pengujian;

- ä) tatacara penyusunan formulasi obat hewan (biologik, pharmasetic, premiks) dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas;
 - ö) prosedur Tindakan Bedah (operasi) untuk Tingkat Kesulitan III;
 - aa) prosedur pengolahan dan pengawetan embrio dalam rangka penilaian kegiatan peningkatan reproduksi;
 - bb) tatacara analisa dan memberikan rekomendasi hasil pengamatan penyakit hewan;
 - cc) tatacara rekomendasi dalam penetapan daerah wabah dalam rangka pengendalian penyakit hewan;
 - dd) prosedur pengafkiran produk dalam rangka penilaian terhadap produk hewan;
 - ee) tatacara pemberian rekomendasi pembebasan/pelepasan hewan & produk hewan;
 - ff) tatacara pemantauan terhadap lalu lintas hewan dan produk asal hewan dari negara pengekspor;
 - jj) tatacara pembuatan analisa hasil pemantauan/monitoring;
 - kk) tatacara pembuatan analisa hasil surveilans;
 - ll) tatacara penyusunan format/konsep pengembangan metoda dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
 - mm) tatacara validasi hasil pengembangan metode dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
 - kk) tatacara komunikasi resiko dalam rangka analisa resiko kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
 - ll) tatacara penyusunan deskripsi dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
 - mm) tatacara membuat bahan presentasi sebagai bahan dalam penyusunan kebijakan dibidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan; dan
 - nn) tatacara penyusunan konsep peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan.
- 4) Medik Veteriner Utama, memahami:
- a) Prosedur kalibrasi peralatan secara sederhana;

- b) Prosedur kalibrasi peralatan secara kompleks;
 - c) Prosedur pemeriksaan bedah bangkai/autopsi/nekropsi untuk satwa liar;
 - d) Tata cara pengkajian bahan kebijakan keamanan dan pengamanan produk hewan;
 - e) Tata cara analisa dan memberikan rekomendasi hasil pengendalian penyakit hewan;
 - f) Tata cara pembuatan rekomendasi hasil pemantauan/monitoring;
 - g) Tata cara pembuatan rekomendasi hasil surveilans;
 - h) Tata cara pengkajian hasil pengembangan metode dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
 - i) Tata cara pembuatan rekomendasi hasil pengembangan metoda dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
 - j) Tata cara pembuatan rekomendasi manajemen resiko kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan;
 - k) Tata cara perumusan pedoman persyaratan/pengawasan/pelayanan kesehatan hewan dalam rangka peningkatan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan; dan
 - l) Tata cara pemberian rekomendasi hasil analisis data sebagai bahan kebijakan kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan; Tata cara penyempurnaan konsep peraturan dan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan dan pengamanan produk hewan.
- b. Standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh Medik Veteriner bidang karantina hewan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- 1) Medik Veteriner Pertama
 - a) Memahami, melaksanakan dan menganalisa perkarantinaan hewan, dan pengawasan keamanan hayati hewani terhadap hama dan penyakit hewan karantina golongan II;
 - b) Memahami, menerapkan dan menganalisa Sistem Manajemen Mutu;

- c) Mampu Merencanakan, melakukan dan menganalisa pelaksanaan tindakan karantina 8 P tingkat lapangan dan laboratorium pada tingkat kesulitan I, tingkat sederhana;
 - d) Mampu Melakukan penyiapan dalam rangka pengembangan teknik dan metode karantina hewan dan keamanan hayati hewani;
 - e) Melakukan pengawasan, penyidikan dan penindakan tindak pidana perkarantinaan hewan; dan
 - f) Memahami, melaksanakan dan menganalisa Peraturan perundangan perkarantinaan hewan.
- 2) Medik Veteriner Muda
- a) Memahami, melaksanakan dan menganalisa perkarantinaan hewan, dan pengawasan keamanan hayati hewani terhadap hama dan penyakit hewan karantina golongan II;
 - b) Memahami, menerapkan dan menganalisa Sistem Manajemen Mutu;
 - c) Merencanakan, melakukan dan menganalisa pelaksanaan tindakan karantina 8 P tingkat lapangan dan laboratorium pada tingkat kesulitan II, tingkat kompleks;
 - d) Melakukan uji coba dalam rangka pengembangan teknik dan metode karantina hewan dan keamanan hayati hewani;
 - e) Melakukan pengawasan, penyidikan dan penindakan tindak pidana perkarantinaan hewan;
 - f) Memahami, melaksanakan dan menganalisa Peraturan perundangan perkarantinaan hewan; dan
 - g) Menganalisa kebijakan/ peraturan/ juklak/ SOP perkarantinaan hewan.
- 3) Medik Veteriner Madya
- a) Memahami, melaksanakan dan menganalisa perkarantinaan hewan, dan pengawasan keamanan hayati hewani terhadap hama dan penyakit hewan karantina golongan I;
 - b) Memahami, menerapkan dan menganalisa Sistem Manajemen Mutu;

- c) Merencanakan, melakukan dan menganalisa pelaksanaan tindakan karantina 8 P tingkat lapangan dan laboratorium pada tingkat kesulitan III, tingkat kompleks;
 - d) Menyusun, melakukan dan memvalidasi hasil uji coba dalam rangka pengembangan teknik dan metode karantina hewan dan keamanan hayati hewani;
 - e) Melakukan pengawasan, penyidikan dan penindakan tindak pidana perkarantinaan hewan;
 - f) Memahami, melaksanakan dan menganalisa Peraturan perundangan perkarantinaan hewan; dan
 - g) Menyusun konsep kebijakan/peraturan/juklak/SOP perkarantinaan hewan.
- 4) Medik Veteriner Utama
- a) Menganalisa dan mengkaji perkarantinaan hewan, dan pengawasan keamanan hayati hewani;
 - b) Memahami, menerapkan dan menganalisa Sistem Manajemen Mutu;
 - c) Mengidentifikasi, menganalisa dan merekomendasikan hasil uji coba dalam rangka pengembangan teknik dan metode karantina hewan dan keamanan hayati hewani;
 - d) Melakukan pengawasan, penyidikan dan penindakan tindak pidana perkarantinaan hewan;
 - e) Memahami, melaksanakan dan menganalisa Peraturan perundangan perkarantinaan hewan; dan
 - f) Mengkaji, merumuskan, menyempurnakan dan merekomendasikan hasil kebijakan/peraturan/juklak/SOP perkarantinaan hewan.
6. Standar Kompetensi Paramedik Veteriner
- a. Standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh Paramedik Veteriner dibidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
 - 1) Paramedik Veteriner Pemula
 - a) tatacara penyiapan bahan dan peralatan tingkat lapangan/ laboratorium;
 - b) tatacara pemeliharaan peralatan sederhana;
 - c) prosedur kalibrasi alat sederhana;
 - d) prosedur kalibrasi alat kompleks;

- e) tatacara fiksasi/restrain hewan untuk hewan kecil;
 - f) tatacara pengamatan dan pencatatan hewan yang sakit dalam rangka pengamatan penyakit hewan;
 - g) tatacara pelaksanaan isolasi individual terhadap hewan sakit;
 - h) tatacara memelihara dan merawat hewan yang sakit;
 - i) tatacara melaksanakan pengasingan dalam rangka pencegahan penyakit hewan;
 - j) tatacara menghitung dan mencatat hewan/produk yang masuk instalasi/kandang/gudang;
 - k) tatacara memberikan identitas pada hewan/produk;
 - l) tatacara memberi segel pada tempat/kandang/kemasan/produk hewan/spesimen;
 - m) tatacara mencatat pertumbuhan hewan;
 - n) prosedur pelayuan produk.
- 2) Paramedik Veteriner Pelaksana, memahami:
- a) tatacara penyiapan media dan sampel untuk tingkat lapangan;
 - b) tatacara memelihara peralatan kompleks;
 - c) prosedur kalibrasi alat sederhana;
 - d) prosedur kalibrasi alat kompleks;
 - e) tatacara pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan;
 - f) tatacara pemeriksaan etiket/label dokumen persyaratan;
 - g) tatacara pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume dan kemasan hewan;
 - h) tatacara pemeriksaan kebenaran jenis, jumlah, volume dan kemasan produk;
 - i) prosedur pemeriksaan eksterior/fisik untuk tingkat kesulitan I (visual) atas penyeliaan Dokter Hewan;
 - j) prosedur bedah bangkai tingkat kesulitan I (unggas) atas penyeliaan Dokter Hewan;
 - k) prosedur pemeriksaan produk hewan untuk pakan ternak;
 - l) tatacara pemeriksaan lokasi;
 - m) tatacara pemeriksaan alat angkut;
 - n) tatacara pemeriksaan peralatan;

- o) prosedur pengambilan spesimen/sampel untuk Tingkat kesulitan I (feses, ulas darah, kerokan, cloaca, swab dan sejenisnya);
- p) prosedur pembuatan preparat untuk keperluan pengujian/pemeriksaan/identifikasi untuk Tingkat kesulitan I (feses, ulas darah, kerokan, cloaca, swab dan sejenisnya);
- q) prosedur uji kimia sederhana;
- r) tatacara mengumpulkan dan memberikan identitas spesimen;
- s) prosedur memusnahkan koleksi;
- t) prosedur pensucihamaan secara kelompok;
- u) prosedur pensucihamaan alat angkut/kontainer;
- v) prosedur vaksinasi/imunisasi secara spray;
- w) prosedur pengobatan secara individual;
- x) tatacara penimbangan dan pencampuran terhadap pasokan pakan hewan;
- y) prosedur pengambilan sperma;
- z) prosedur pengolahan dan pengawetan sperma;
- â) prosedur inseminasi buatan;
- ä) tatacara pengembangbiakan hewan laboratorium individual;
- ö) tatacara melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan reproduksi secara manual;
- aa) prosedur pertolongan melahirkan yang bersifat normal;
- bb) prosedur cara isolasi kelompok terhadap hewan sakit;
- cc) tatacara pembuatan catatan medik (rekaman kesehatan hewan);
- dd) tatacara tindakan penahanan/penolakan/pemusnahan terhadap hewan dan produk yang tidak memenuhi persyaratan;
- ee) tatacara pengawasan terhadap hewan/produk hewan;
- ff) tatacara pemanasan/perebusan produk;
- gg) tatacara pemantauan/monitoring pada pengumpulan data dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk; dan
- hh) tatacara pemantauan terhadap lalu lintas dan produk asal hewan pada alat angkut dalam rangka

pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk.

- 3) Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan, memahami:
- a) tatacara penyiapan media dan sampel sederhana tingkat laboratorium;
 - b) prosedur kalibrasi alat sederhana;
 - c) prosedur kalibrasi alat kompleks;
 - d) tatacara keterangan tambahan untuk menguatkan diagnosa dalam pemeriksaan dokumen persyaratan;
 - e) prosedur pemeriksaan eksterior/fisik untuk Tingkat Kesulitan II (palpasi);
 - f) prosedur pemeriksaan kebuntingan;
 - g) prosedur bedah bangkai Tingkat Kesulitan II (hewan kecil);
 - h) tatacara pemeriksaan produk hewan untuk industri;
 - i) tatacara pemeriksaan produk hewan untuk konsumsi manusia;
 - j) prosedur pemeriksaan semen;
 - k) prosedur pengambilan spesimen/sampel Tingkat kesulitan II (darah, produk obat hewan dan sejenisnya);
 - l) tatacara pemrosesan/kemasan spesimen/sampel sederhana (tanpa pengawet);
 - m) tatacara pembuatan preparat untuk keperluan pengujian/pemeriksaan/identifikasi Tingkat Kesulitan II (darah, produk obat hewan dan sejenisnya);
 - n) tatacara pemeriksaan laboratorium terhadap parasit darah, parasit cacing, ektoparasit secara makroskopis;
 - o) prosedur pembiakan sederhana;
 - p) prosedur pengujian invitro;
 - q) prosedur uji lapang sederhana;
 - r) prosedur uji serologi sederhana;
 - s) prosedur uji bioteknologi sederhana;
 - t) prosedur uji patologi klinik sederhana;
 - u) prosedur pembuatan preparat histopatologi umum;
 - v) prosedur pembuatan koleksi sederhana;
 - w) prosedur pensucihamaan secara individual;
 - x) prosedur vaksinasi/imunisasi secara tetes;
 - y) prosedur pengobatan secara kelompok;

- z) prosedur fiksasi/restrain hewan untuk Tingkat Kesulitan II;
 - aa) prosedur pengambilan sel telur dalam rangka peningkatan reproduksi;
 - bb) prosedur pengolahan dan pengawetan sel telur;
 - cc) prosedur stimulasi/perangsangan birahi dalam rangka pengobatan/treatment;
 - dd) tatacara pengembangbiakan hewan laboratorium secara kelompok;
 - ee) prosedur tindakan pengobatan untuk mengatasi gangguan reproduksi;
 - ff) prosedur pertolongan melahirkan yang bersifat reposisi;
 - gg) tatacara tindakan pengamanan terhadap hewan dan produk yang ditahan/ditolak;
 - hh) prosedur pemotongan kuku;
 - ii) prosedur eliminasi/eutanasi/stamping out/depopulasi secara individual;
 - jj) prosedur pemusnahan hewan, produk hewan secara manual;
 - kk) tatacara penentuan metode sampling (cara, jenis, dan jumlah data/sampel dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk;
 - ll) tatacara pengambilan sampel dalam rangka pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk; dan
 - mm) tatacara pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk di tempat pemasukan/pengeluaran/transit/check point.
- 4) Paramedik Veteriner Penyelia
- a) tatacara penyiapan media dan sampel tingkat laboratorium kompleks;
 - b) prosedur kalibrasi alat sederhana;
 - c) prosedur kalibrasi alat kompleks;
 - d) tatacara pemeriksaan penerapan standar dokumen persyaratan;
 - e) prosedur pemeriksaan eksterior/fisik untuk Tingkat kesulitan III (satwa liar);

- f) prosedur bedah bangkai untuk Tingkat kesulitan III (hewan besar/satwa liar);
- g) tatacara pemeriksaan obat hewan golongan biologik, farmasetik, premik's;
- h) prosedur pengambilan spesimen/sampel untuk pengujian, Tingkat Kesulitan III (bagian organ, sekresi oesopharingeal swab dan sejenisnya);
- i) tatacara pemrosesan/kemasan spesimen/sampel kompleks (dengan bahan pengawet);
- j) tatacara pembuatan preparat untuk keperluan pengujian/pemeriksaan/identifikasi Tingkat Kesulitan III (bagian organ, sekresi oesopharingeal swab dan sejenisnya)
- k) prosedur pemeriksaan laboratorium terhadap parasit darah, parasit cacing, ektoparasit secara mikroskopis;
- l) prosedur uji biologik pembiakan kompleks;
- m) prosedur uji invivo;
- n) prosedur uji lapang kompleks;
- o) prosedur uji kimia kompleks;
- p) prosedur uji serologi kompleks;
- q) prosedur uji sentinel;
- r) prosedur uji bioteknologi kompleks;
- s) prosedur uji patologi klinik kompleks;
- t) prosedur pembuatan preparat histopatologi khusus;
- u) prosedur pembuatan koleksi kompleks;
- v) tatacara memelihara dan mempropagasi koleksi;
- w) tatacara penyiapan bahan pendukung dalam rangka mengkaji bahan kebijakan keamanan dan pengamanan produk;
- x) prosedur cara pensucihamaan produk hewan (kulit, bulu, tanduk);
- y) prosedur pensucihamaan sarana dan prasarana;
- z) prosedur vaksinasi/imunisasi suntikan;
- å) tatacara pengawasan peruntukan pakan/air minum hewan di instalasi/kandang atas penyeliaan Dokter Hewan;
- ä) tatacara penimbangan dan pencampuran bahan obat hewan atas penyeliaan Dokter Hewan;

- ö) tatacara fiksasi/restrain hewan atas penyeliaan Dokter Hewan untuk Tingkat Kesulitan III (operasi);
 - aa) prosedur pengambilan embrio atas penyeliaan Dokter Hewan;
 - bb) prosedur pengolahan dan pengawetan embrio atas penyeliaan Dokter Hewan;
 - cc) prosedur stimulasi/perangsangan birahi dalam rangka sinkronisasi/penyerentakan birahi atas penyeliaan Dokter Hewan;
 - dd) prosedur implementasi embrio transfer atas penyeliaan Dokter Hewan;
 - ee) prosedur pertolongan melahirkan yang bersifat Caesar/ Fetotomi atas penyeliaan Dokter Hewan;
 - ff) prosedur tindakan pelepasan atas penyeliaan Dokter Hewan;
 - gg) prosedur reposisi kuku atas penyeliaan Dokter Hewan;
 - kk) prosedur pendinginan/pembekuan produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
 - ll) prosedur sterilisasi/pasteurisasi/inaktivasi produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
 - mm) prosedur pengafkiran produk atas penyeliaan Dokter Hewan;
 - nn) prosedur eliminasi/eutanasi/stamping out/depopulasi kelompok atas penyeliaan Dokter Hewan;
 - oo) prosedur pemusnahan hewan dan produk hewan secara mekanik/incinerator atas penyeliaan Dokter Hewan; dan
 - mm) prosedur pemantauan/monitoring penyakit hewan dan keamanan produk atas penyeliaan Dokter Hewan di tempat produksi / penyimpanan/peredaran.
- b. Standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh Paramedik Veteriner dibidang karantina hewan sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- 1) Paramedik Veteriner Pemula
 - a) Memahami dan melaksanakan perkarantinaan hewan, dan pengawasan keamanan hayati hewani
 - b) Menyiapkan dan membantu melaksanakan tindakan karantina 8 P (Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan,

- Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, Pembebasan) pada tingkat kesulitan I
- c) Memahami dan melaksanakan Peraturan perundangan perkarantinaan hewan dan peraturan lainnya
- 2) Paramedik Veteriner Pelaksana
- a) Memahami dan melaksanakan perkarantinaan hewan, dan pengawasan keamanan hayati hewani
- b) Melaksanakan tindakan karantina 8 P (Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, Pembebasan) pada tingkat kesulitan I di lapangan, dan laboratorium di bawah penyeliaan dokter hewan karantina
- c) Melakukan pemantauan/monitoring
- d) Melakukan pengawasan, penyidikan dan penindakan tindak pidana perkarantinaan hewan
- e) Memahami dan melaksanakan Peraturan perundangan perkarantinaan hewan dan peraturan lainnya
- 3) Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan
- a) Memahami dan melaksanakan perkarantinaan hewan, dan pengawasan keamanan hayati hewani
- b) Melaksanakan tindakan karantina 8 P (Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, Pembebasan) pada tingkat kesulitan II di lapangan, dan tingkat sederhana di laboratorium di bawah penyeliaan dokter hewan karantina
- c) Melakukan pembuatan koleksi sederhana
- d) Melakukan pengawasan, penyidikan dan penindakan tindak pidana perkarantinaan hewan
- e) Memahami dan melaksanakan Peraturan perundangan perkarantinaan hewan dan peraturan lainnya
- 4) Paramedik Veteriner Penyelia
- a) Memahami dan melaksanakan perkarantinaan hewan, dan pengawasan keamanan hayati hewani
- b) Melaksanakan tindakan karantina 8 P (Pemeriksaan, Pengasingan, Pengamatan, Perlakuan, Penahanan, Penolakan, Pemusnahan, Pembebasan) pada tingkat

kesulitan III di lapangan, dan secara kompleks di laboratorium di bawah penyeliaan dokter hewan karantina

- c) Melakukan pembuatan dan pemeliharaan koleksi
- d) Melakukan pengawasan, penyidikan dan penindakan tindak pidana perkarantinaan hewan
- e) Memahami dan melaksanakan Peraturan perundangan perkarantinaan hewan dan peraturan lainnya

7. Standar Kompetensi Pengawas Mutu Pakan

Standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh Pengawas Mutu Pakan (Wastukan) sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Wastukan Pemula, memahami:

- 1) prinsip dasar standar sanitasi dan *biosecurity* pada peralatan pakan dan minum;
- 2) prosedur dasar identifikasi jenis pakan hijauan, hasil samping pertanian, dan hasil ikutan industri;
- 3) pengetahuan dasar penanganan sampel;
- 4) prinsip dasar sistem manajemen mutu;
- 5) prinsip standar keselamatan laboratorium;
- 6) prosedur dasar *gravimetri*;
- 7) prosedur dasar volumetri;
- 8) prosedur dasar penyiapan peralatan *sampling* sesuai dengan metode yang ditentukan;
- 9) prosedur dasar kalibrasi;
- 10) prosedur dasar penanganan sampel;
- 11) prosedur dasar pengujian kadar air, abu, lemak kasar, serat kasar, ADF, dan NDF; dan
- 12) prosedur dasar penggunaan peralatan dalam pengujian kadar air, abu, lemak kasar, serat kasar, ADF, dan NDF.

b. Wastukan Pelaksana, memahami:

- 1) prinsip dasar standar sanitasi dan *biosecurity* pada peralatan pakan dan minum;
- 2) prosedur dasar identifikasi jenis pakan hijauan, hasil samping pertanian, dan hasil ikutan industri;
- 3) pengetahuan dasar penanganan sampel;
- 4) prinsip dasar sistem manajemen mutu;
- 5) pengetahuan dasar produksi bahan pakan/pakan (konsentrat);

- 6) pengetahuan dasar identifikasi bibit/benih Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - 7) pengetahuan dasar proses pengolahan tanah;
 - 8) pengetahuan dasar proses penanaman pemotongan dan pemupukan hijauan pakan ternak;
 - 9) pengetahuan dasar proses produksi pakan (penyiapan pemindahan dan pengecilan ukuran partikel hijauan);
 - 10) prinsip standar keselamatan laboratorium;
 - 11) prosedur dasar *gravimetri*;
 - 12) prosedur dasar volumetri;
 - 13) prosedur dasar penyiapan peralatan *sampling* sesuai dengan metode yang ditentukan;
 - 14) prosedur dasar kalibrasi;
 - 15) prosedur dasar penanganan sampel;
 - 16) prosedur dasar pengujian kadar air, abu, lemak kasar, serat kasar, ADF, dan NDF;
 - 17) prosedur dasar penggunaan peralatan dalam pengujian kadar air, abu, lemak kasar, serat kasar, ADF, dan NDF;
 - 18) prosedur dasar titrimetri;
 - 19) prosedur dasar pengujian kadar protein kasar, nitrogen, nitrogen bebas, total volatil base nitrogen secara manual; dan
 - 20) prosedur dasar penggunaan peralatan dalam pengujian kadar protein kasar, nitrogen, nitrogen bebas, total volatil base nitrogen secara manual.
- c. Wastukan Pelaksana Lanjutan, memahami:
- 1) prinsip dasar standar sanitasi dan *biosecurity* pada peralatan pakan dan minum;
 - 2) prosedur dasar identifikasi jenis pakan hijauan, hasil samping pertanian, dan hasil ikutan industri;
 - 3) pengetahuan dasar penanganan sampel;
 - 4) prinsip dasar sistem manajemen mutu;
 - 5) pengetahuan dasar produksi bahan pakan/pakan (konsentrat);
 - 6) pengetahuan dasar identifikasi bibit/benih Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - 7) pengetahuan dasar proses pengolahan tanah;
 - 8) pengetahuan dasar proses penanaman pemotongan dan pemupukan Hijauan Pakan Ternak;

- 9) pengetahuan dasar proses produksi pakan (penyiapan pemindahan dan pengecilan ukuran partikel hijauan);
- 10) pengetahuan dasar sifat fisik kualitatif bahan pakan/pakan;
- 11) pengetahuan dasar penyimpanan bahan pakan/pakan;
- 12) pengetahuan dasar pemeriksaan bahan pakan/pakan secara *quicktest*;
- 13) pengetahuan dasar penyimpanan Hijauan Pakan Ternak;
- 14) proses dan prosedur pengambilan sampel;
- 15) prosedur pengawasan distribusi pakan ternak (rumput, wafer, silase dan konsentrat);
- 16) prinsip standar keselamatan laboratorium;
- 17) prosedur dasar *gravimetri*;
- 18) prosedur dasar volumetri;
- 19) prosedur dasar penyiapan peralatan *sampling* sesuai dengan metode yang ditentukan;
- 20) prosedur dasar kalibrasi;
- 21) prosedur dasar penanganan sampel;
- 22) prosedur dasar pengujian kadar air, abu, lemak kasar, serat kasar, ADF, dan NDF;
- 23) prosedur dasar penggunaan peralatan dalam pengujian kadar air, abu, lemak kasar, serat kasar, ADF, dan NDF;
- 24) prosedur dasar titrimetri;
- 25) prosedur dasar pengujian kadar protein kasar, nitrogen, nitrogen bebas, total volatil base nitrogen secara manual;
- 26) prosedur dasar penggunaan peralatan dalam pengujian kadar protein kasar, nitrogen, nitrogen bebas, total volatil base nitrogen secara manual;
- 27) prinsip dasar pengujian kadar protein kasar, nitrogen, nitrogen bebas, total volatil base nitrogen secara mekanik;
- 28) prinsip dasar penggunaan peralatan dalam pengujian kadar protein kasar, nitrogen, nitrogen bebas, total volatil base nitrogen secara mekanik;
- 29) prinsip dasar pengujian urea secara manual;
- 30) prinsip dasar penggunaan peralatan dalam pengujian urea secara manual;
- 31) penyusunan berita acara pemeriksaan;

- 32) prinsip dasar preparasi pengujian *Feed Additive/ Feed Supplement/Asam Amino/Residu/Mikotoksin* menggunakan *High Performance Liquid Chromatography* (HPLC) atau *Thin Layer Chromatography* (TLC);
 - 33) prinsip dasar penggunaan peralatan pengujian *Feed Additive/Feed Supplement/Asam Amino/Residu/Mikotoksin* menggunakan alat *High Performance Liquid Chromatography* (HPLC) atau *Thin Layer Chromatography* (TLC);
 - 34) prinsip dasar pengujian *Gross Energi/NaCl*;
 - 35) prinsip dasar penggunaan peralatan pengujian *Bomb Calorimeter/NaCl*;
 - 36) sifat fisik bahan pakan/pakan; dan
 - 37) pengujian fisik kualitatif.
- d. Wastukan Penyelia, memahami:
- 1) prinsip dasar standar sanitasi dan *biosecurity* pada peralatan pakan dan minum;
 - 2) prosedur dasar identifikasi jenis pakan hijauan, hasil samping pertanian, dan hasil ikutan industri;
 - 3) pengetahuan dasar penanganan sampel;
 - 4) prinsip dasar sistem manajemen mutu;
 - 5) pengetahuan dasar produksi bahan pakan/pakan (konsentrat);
 - 6) pengetahuan dasar identifikasi bibit/benih Hijauan Pakan Ternak (HPT);
 - 7) pengetahuan dasar proses pengolahan tanah;
 - 8) pengetahuan dasar proses penanaman pemotongan dan pemupukan Hijauan Pakan Ternak;
 - 9) pengetahuan dasar proses produksi pakan (penyiapan pemindahan dan pengecilan ukuran partikel hijauan);
 - 10) pengetahuan dasar sifat fisik kualitatif bahan pakan/pakan;
 - 11) pengetahuan dasar penyimpanan bahan pakan/pakan;
 - 12) pengetahuan dasar pemeriksaan bahan pakan/pakan secara *quicktest*;
 - 13) pengetahuan dasar penyimpanan Hijauan Pakan Ternak;
 - 14) proses dan prosedur pengambilan sampel;
 - 15) prosedur pengawasan distribusi pakan ternak (rumput, wafer, silase dan konsentrat);
 - 16) prosedur dasar tentang ijin usaha pakan;

- 17) pengetahuan dasar sarana produksi, sarana tempat penyimpanan dan alat transportasi/pengiriman bahan pakan/pakan;
- 18) pengetahuan dasar metode/teknik penyimpanan bahan pakan/pakan
- 19) prinsip standar keselamatan laboratorium;
- 20) prosedur dasar *gravimetri*;
- 21) prosedur dasar volumetri;
- 22) prosedur dasar penyiapan peralatan *sampling* sesuai dengan metode yang ditentukan;
- 23) prosedur dasar kalibrasi;
- 24) prosedur dasar penanganan sampel;
- 25) prosedur dasar pengujian kadar air, abu, lemak kasar, serat kasar, ADF, dan NDF;
- 26) prosedur dasar penggunaan peralatan dalam pengujian kadar air, abu, lemak kasar, serat kasar, ADF, dan NDF;
- 27) prosedur dasar titrimetri;
- 28) prosedur dasar pengujian kadar protein kasar, nitrogen, nitrogen bebas, total volatil base nitrogen secara manual;
- 29) prosedur dasar penggunaan peralatan dalam pengujian kadar protein kasar, nitrogen, nitrogen bebas, total volatil base nitrogen secara manual;
- 30) prinsip dasar pengujian kadar protein kasar, nitrogen, nitrogen bebas, total volatil base nitrogen secara mekanik;
- 31) prinsip dasar penggunaan peralatan dalam pengujian kadar protein kasar, nitrogen, nitrogen bebas, total volatil base nitrogen secara mekanik;
- 32) prinsip dasar pengujian urea secara manual;
- 33) prinsip dasar penggunaan peralatan dalam pengujian urea secara manual;
- 34) penyusunan berita acara pemeriksaan;
- 35) prinsip dasar preparasi pengujian *Feed Additive/ Feed Supplement/Asam Amino/Residu/Mikotoksin* menggunakan *High Performance Liquid Chromatography* (HPLC) atau *Thin Layer Chromatography* (TLC);
- 36) prinsip dasar penggunaan peralatan pengujian *Feed Additive/ Feed Supplement/Asam Amino/Residu/Mikotoksin* menggunakan

alat *High Performance Liquid Chromatographi (HPLC)* atau *Thin Layer Chromatographi (TLC)*;

- 37) prinsip dasar pengujian *Gross Energi/NaCl*;
 - 38) prinsip dasar penggunaan peralatan pengujian *Bomb Calorimeter/NaCl*;
 - 39) sifat fisik bahan pakan/pakan;
 - 40) pengujian fisik kualitatif;
 - 41) konsep verifikasi metode pengujian protein kasar/nitrogen/nitrogen bebas/*total volatil base nitrogen*;
 - 42) prinsip kerja pengujian mineral/urea dengan alat *Spectrophotometer*;
 - 43) prinsip kerja alat spektrofotometer untuk pengujian mineral/urea;
 - 44) konsep verifikasi metode pengujian mineral/urea secara manual;
 - 45) prinsip kerja pengujian mineral atau logam berat dengan alat *Atomic Absorbtion Spectrophotometer (AAS)* atau manual;
 - 46) prinsip kerja alat AAS; dan
 - 47) prinsip kerja pengujian *mikotoksin/feed additive/feed suplement/asam amino/residu* dengan menggunakan alat *High Performance Liquid Chromatographi (HPLC)*.
- e. Wastukan Pertama, memahami:
- 1) pengetahuan dasar program pengawasan bahan pakan/pakan;
 - 2) prinsip dasar sanitasi dan kondisi higiene sarana dan tempat penyimpanan bahan pakan/pakan;
 - 3) prosedur dan standar pada penilaian kualitas potensi bibit/benih Hijauan Pakan Ternak;
 - 4) pengetahuan dasar sistem identifikasi potensi bahan pakan lokal;
 - 5) prinsip dasar prosedur sanitasi dan kondisi higiene sarana dan tempat penyimpanan bahan pakan/pakan;
 - 6) prosedur dan standar penggunaan *feed suplement/ feed additif*;
 - 7) tatacara pengambilan sampel tanah dan sampel bahan pakan/pakan;
 - 8) pengetahuan dasar produksi pakan jadi;
 - 9) prinsip dasar penggunaan padang penggembalaan;

- 10) prinsip dasar pada proses produksi, pengawasan dan peredaran bahan pakan/pakan;
 - 11) prinsip dasar penerapan SNI/PTM bahan pakan/pakan;
 - 12) tatacara pengujian *mikotoksin/MBM/salmonella/risk material* menggunakan *Elisa Reader*;
 - 13) tatacara verifikasi metode pengujian kadar air, abu, lemak kasar secara mekanik/manual, serat kasar, NDF, dan ADF;
 - 14) tatacara verifikasi metode pengujian mineral/urea secara mekanik, gross energi, NaCl, *mikotoksin/MBM/salmonella/ risk material/feed additive/feed supplement*;
 - 15) tatacara validasi pengujian kadar air atau kadar abu, serat kasar, NDF dan ADF;
 - 16) tatacara penilaian kelayakan alat terhadap peralatan laboratorium;
 - 17) tatacara pengujian bahan pakan/pakan dengan menggunakan *Near Infra Red (NIR)*;
 - 18) tatacara kalibrasi NIR/*Elisa Reader*, dan
 - 19) tatacara penilaian kelayakan alat terhadap peralatan laboratorium.
- f. Wastukan Muda, memahami:
- 1) pengetahuan dasar program pengawasan bahan pakan/pakan;
 - 2) prinsip dasar sanitasi dan kondisi higiene sarana dan tempat penyimpanan bahan pakan/pakan;
 - 3) prosedur dan standar pada penilaian kualitas potensi bibit/benih Hijauan Pakan Ternak;
 - 4) pengetahuan dasar sistem identifikasi potensi bahan pakan lokal;
 - 5) prinsip dasar prosedur sanitasi dan kondisi *higiene* sarana dan tempat penyimpanan bahan pakan/pakan;
 - 6) prosedur dan standar penggunaan *feed supplement/ feed additif*;
 - 7) tatacara pengambilan sampel tanah dan sampel bahan pakan/pakan;
 - 8) pengetahuan dasar produksi pakan jadi;
 - 9) prinsip dasar penggunaan padang penggembalaan;
 - 10) prinsip dasar pada proses produksi, pengawasan dan peredaran bahan pakan/pakan;

- 11) prinsip dasar penerapan SNI/PTM bahan pakan/pakan;
- 12) tatacara analisa potensi padang penggembalaan;
- 13) tatacara penilaian prosedur sertifikasi pelabelan ulang bahan pakan/pakan;
- 14) prosedur pemberian rekomendasi pencabutan peredaran bahan pakan/pakan;
- 15) pengetahuan dasar analisa hasil pengujian komposisi tanah dan struktur tanah;
- 16) tatacara menghitung kebutuhan pakan sesuai jenis dan fase perkembangan fase fisiologis ternak;
- 17) pengetahuan pembuatan *feed supplement* (*urea molasses*, *mineral block*, permen sapi);
- 18) tatacara bimbingan teknis pengawasan mutu pakan;
- 19) tatacara penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan SOP;
- 20) prosedur pengembangan standar bahan pakan/pakan;
- 21) tatacara pengujian *mikotoksin/MBM/salmonella/risk material* menggunakan *Elisa Reader*;
- 22) tatacara verifikasi metode pengujian kadar air, abu, lemak kasar secara mekanik/manual, serat kasar, NDF, dan ADF;
- 23) tatacara verifikasi metode pengujian mineral/urea secara mekanik, gross energi, NaCl, *mikotoksin/MBM/salmonella/ risk material/feed additive/feed supplement*;
- 24) tatacara validasi pengujian kadar air atau kadar abu, serat kasar, NDF dan ADF;
- 25) tatacara penilaian kelayakan alat terhadap peralatan laboratorium;
- 26) tatacara pengujian bahan pakan/pakan dengan menggunakan NIR;
- 27) tatacara kalibrasi NIR/*Elisa Reader*;
- 28) tatacara penilaian kelayakan alat terhadap peralatan laboratorium;
- 29) mampu menganalisa hasil pengujian mikotoksin dengan menggunakan *Elisa Reader*;
- 30) tatacara validasi metode lemak kasar, serat kasar, ADF, NDF, mineral, urea, logam berat, *mikotoksin, MBM, salmonella, risk*

material, feed additive, feed supplement, asam amino, residu dan mikrobiologi;

- 31) prinsip dasar pengujian mikrobiologi;
 - 32) tatacara verifikasi pengujian mikrobiologi;
 - 33) tatacara penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan SOP bidang pengujian mutu pakan;
 - 34) statistika dan cara pengolahan data uji banding/arbitrase/estimasi ketidakpastian;
 - 35) memberikan rekomendasi terhadap hasil pengujian; dan
 - 36) tatacara menganalisis dan menginterpretasi hasil pengujian.
- g. Wastukan Madya, memahami:
- 1) pengetahuan dasar program pengawasan bahan pakan/pakan;
 - 2) prinsip dasar sanitasi dan kondisi higiene sarana dan tempat penyimpanan bahan pakan/pakan;
 - 3) prosedur dan standar pada penilaian kualitas potensi bibit/benih hijauan pakan ternak;
 - 4) pengetahuan dasar sistem identifikasi potensi bahan pakan lokal;
 - 5) prinsip dasar prosedur sanitasi dan kondisi higiene sarana dan tempat penyimpanan bahan pakan/pakan;
 - 6) prosedur dan standar penggunaan *feed supplement/ feed additif*;
 - 7) tatacara pengambilan sampel tanah dan sampel bahan pakan/pakan;
 - 8) pengetahuan dasar produksi pakan jadi;
 - 9) prinsip dasar penggunaan padang penggembalaan;
 - 10) prinsip dasar pada proses produksi, pengawasan dan peredaran bahan pakan/pakan;
 - 11) prinsip dasar penerapan SNI/PTM bahan pakan/pakan;
 - 12) tatacara analisa potensi padang penggembalaan;
 - 13) tatacara penilaian prosedur sertifikasi pelabelan ulang bahan pakan/pakan;
 - 14) prosedur pemberian rekomendasi pencabutan peredaran bahan pakan/pakan;
 - 15) pengetahuan dasar analisa hasil pengujian komposisi tanah dan struktur tanah;

- 16) tatacara menghitung kebutuhan pakan sesuai jenis dan fase perkembangan fase fisiologis ternak;
- 17) pengetahuan pembuatan *feed supplement* (urea molasses, *mineral block*, permen sapi);
- 18) tatacara bimbingan teknis pengawasan mutu pakan;
- 19) tatacara penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan SOP;
- 20) prosedur pengembangan standar bahan pakan/pakan;
- 21) prosedur rencana pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan pakan/pakan;
- 22) prosedur uji coba pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan pakan/pakan;
- 23) prosedur merumuskan konsepsi pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu bahan pakan/pakan;
- 24) prosedur pengembangan sistem informasi pakan/bahan pakan/ usaha pakan, peralatan dan laboratorium;
- 25) prosedur evaluasi sistem dan metode pengawasan mutu pakan;
- 26) prosedur evaluasi pengembangan sistem dan metode pengawasan mutu pakan;
- 27) prosedur pengembangan formula pakan;
- 28) prosedur pengembangan standar bahan pakan/pakan;
- 29) tatacara pengujian *mikotoksin/MBM/salmonella/risk material* menggunakan *Elisa Reader*;
- 30) tatacara verifikasi metode pengujian kadar air, abu, lemak kasar secara mekanik/ manual, serat kasar, NDF, dan ADF;
- 31) tatacara verifikasi metode pengujian mineral/urea secara mekanik, gross energi, NaCl, *mikotoksin/ MBM/salmonella/risk material/feed additive/feed supplement*;
- 32) tatacara validasi pengujian kadar air atau kadar abu, serat kasar, NDF dan ADF;
- 33) tatacara penilaian kelayakan alat terhadap peralatan laboratorium;
- 34) tatacara pengujian bahan pakan/pakan dengan menggunakan NIR;
- 35) tatacara kalibrasi NIR/Elisa Reader;
- 36) tatacara penilaian kelayakan alat terhadap peralatan laboratorium;

- 37) menganalisa hasil pengujian mikotoksin dengan menggunakan Elisa Reader;
- 38) tatacara validasi metode lemak kasar, serat kasar, ADF, NDF, mineral, urea, logam berat, *mikotoksin*, *MBM*, *salmonella*, *risk material*, *feed additive*, *feed supplement*, asam amino, residu dan mikrobiologi;
- 39) prinsip dasar pengujian mikrobiologi;
- 40) tatacara verifikasi pengujian mikrobiologi;
- 41) tatacara penyusunan pedoman/petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, dan SOP bidang pengujian mutu pakan;
- 42) statistika dan cara pengolahan data uji banding/ arbitrase/ estimasi ketidakpastian;
- 43) memberikan rekomendasi terhadap hasil pengujian;
- 44) tatacara menganalisis dan menginterpretasi hasil pengujian.
- 45) prosedur rencana pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan pakan/pakan;
- 46) prosedur uji coba pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan pakan/pakan;
- 47) prosedur merumuskan konsepsi pengembangan sistem dan metode pengujian mutu bahan pakan/pakan
- 48) prosedur pengembangan sistem informasi pakan/bahan pakan/ usaha pakan, peralatan dan laboratorium;
- 49) prosedur evaluasi sistem dan metode pengujian mutu pakan
- 50) Memahami prosedur evaluasi pengembangan sistem dan metode pengujian mutu pakan;
- 51) prosedur pengembangan formula pakan; dan
- 52) prosedur pengembangan standar bahan pakan/pakan.

8. Standar Kompetensi Pengawas Mutu Hasil Pertanian

Standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. PMHP Pemula

- 1) mengumpulkan dan memilah data primer dan sekunder yang sesuai dengan kegiatan pra produksi, proses produksi, penanganan pasca panen dan pengawasan produk segar;
- 2) menyusun rencana kerja pengawasan/pengujian mutu hasil pertanian;
- 3) menyusun rencana kerja pengambilan contoh umum;

- 4) menyiapkan bahan dan peralatan pengawasan/pengujian mutu hasil pertanian;
 - 5) menerima dan memperlakukan contoh; dan
 - 6) melakukan pengujian fisik/organoleptik meliputi pengujian bentuk, tekstur, warna, bau, kadar air, pH, berat jenis dan uji rasa.
- b. PMHP Pelaksana
- 1) memahami kegiatan jenjang jabatan di bawahnya;
 - 2) mengolah data dalam rangka menyusun rencana kerja pengawasan
 - 3) melakukan pengawasan kegiatan pra produksi, produksi, pasca panen produk segar hasil pertanian;
 - 4) melakukan pengambilan contoh sesuai dengan prosedur;
 - 5) melakukan preparasi contoh dan persiapan bahan untuk pengujian; dan
 - 6) melakukan pengujian fisik, kimia dan mikrobiologi sederhana.
- c. PMHP Pelaksana Lanjutan
- 1) memahami kegiatan jenjang jabatan di bawahnya;
 - 2) memahami prosedur perijinan unit usaha;
 - 3) mengawasi lingkungan pada penanganan pasca panen;
 - 4) melakukan pengujian fisik, kimia dan mikrobiologi kompleks;
 - 5) melakukan evaluasi hasil pemantauan kondisi ruang pengujian; dan
 - 6) melakukan perawatan dan perbaikan peralatan yang sederhana.
- d. PMHP Penyelia
- 1) memahami kegiatan jenjang di bawahnya;
 - 2) memahami penerapan sistem manajemen mutu;
 - 3) melakukan penyusunan, pemeriksaan dan pengesahan dokumen sistem mutu;
 - 4) melakukan kaji ulang dan audit internal dokumen sistem mutu;
 - 5) melakukan pengawasan penerapan standar mutu;
 - 6) melakukan validasi metode pengujian;
 - 7) melakukan uji profisiensi;
 - 8) melakukan kalibrasi internal;
 - 9) melakukan pengolahan data laporan hasil pengujian;
 - 10) melakukan bimbingan teknis di bidang teknis pengujian; dan
 - 11) melakukan evaluasi hasil pengujian.

- e. PMHP Pertama
 - 1) memahami kegiatan pada jenjang keterampilan;
 - 2) melakukan kegiatan pada jenjang pemula, pelaksana dan pelaksana lanjutan;
 - 3) mengolah dan menganalisa data on farm maupun off farm pada pelaku usaha;
 - 4) menyusun rencana kerja pengawasan penerapan sistem jaminan mutu hasil pertanian;
 - 5) menyusun dan melakukan rencana kerja pengambilan contoh khusus;
 - 6) melakukan kompilasi dan penyimpanan rekaman;
 - 7) menyusun materi sosialisasi/bimbingan teknis; dan
 - 8) melakukan pengawasan penerapan persyaratan dasar jaminan mutu.

- f. PMHP Muda
 - 1) melakukan kegiatan di bawah jenjang jabatannya;
 - 2) melakukan pengawasan terhadap produk segar/olahan yang sedang beredar;
 - 3) melakukan sosialisasi/bimbingan teknis jaminan mutu produk;
 - 4) melakukan penyusunan materi pendampingan dokumen sistem mutu;
 - 5) melakukan pendampingan penyusunan dan penerapan dokumen sistem mutu dalam penerapan jaminan mutu di pelaku usaha/ lembaga;
 - 6) berperan sebagai pembahas dalam pelaksanaan kaji ulang manajemen;
 - 7) memverifikasi tindaklanjut hasil kaji ulang manajemen;
 - 8) memeriksa dan/atau menyusun rekomendasi teknis hasil uji;
 - 9) menyusun kebutuhan sarana pengujian laboratorium; dan
 - 10) melakukan uji coba konsep pengembangan sistem dan metode pengujian.

- g. PMHP Madya
 - 1) melakukan kegiatan jenjang di bawahnya;
 - 2) mengevaluasi uji coba konsep pengembangan sistem dan metode pengujian;
 - 3) menyusun konsep penyusunan konsep pedoman/juklak/ juknis/SPO;

- 4) melakukan uji coba konsep pengembangan sistem dan metode pengawasan;
- 5) merumuskan dan mengevaluasi konsep pengembangan sistem dan metode; dan
- 6) melakukan pengawasan penerapan dokumen sistem mutu di pelaku usaha/lembaga.

9. Standar Kompetensi Analisis Pasar Hasil Pertanian

Standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh Analisis Pasar Hasil Pertanian (APHP) sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. APHP Pelaksana

- 1) memahami metode pengumpulan data harga harian di tingkat produsen dan eceran;
- 2) memahami metode pengumpulan data penawaran berupa volume produk/stok/pasokan komoditas di pasar pedagang pengumpul, grosir dan eceran;
- 3) memahami metode pengumpulan data permintaan dipasar pengumpul dan eceran; dan
- 4) memahami metode penyebaran informasi harga melalui papan harga.

b. APHP Pelaksana Lanjutan

- 1) memahami kegiatan jenjang dibawahnya;
- 2) memahami data primer dan sekunder;
- 3) memahami metode pengumpulan dan pengiriman data harga komoditi (produsen/grosir/eceran) secara harian dan data harga saprodi secara mingguan;
- 4) memahami metode pengumpulan dan pengiriman data permintaan/penawaran (supply) produk yang berada di pasar;
- 5) memahami metode penyebaran informasi harga.
- 6) memahami informasi kualitatif sebagai bahan pendukung analisis pasar hasil pertanian;
- 7) memahami metode pengumpulan data biaya usaha tani dan biaya pemasaran; dan
- 8) mengolah data secara sederhana (harga, biaya usaha tani, biaya pemasaran, penawaran, dan permintaan).

c. APHP Penyelia

- 1) memahami kegiatan jenjang dibawahnya;
- 2) memahami konsep statistik dalam arti sempit dan arti luas;
- 3) memahami metode pengumpulan data biaya pemasaran pada setiap level/lembaga pemasaran secara terperinci;
- 4) memahami metode pengolahan data secara kompleks;
- 5) menganalisis data pemasaran (harga, biaya usaha tani, biaya pemasaran, penawaran dan permintaan) serta mampu mengambil kesimpulan dari hasil yang dianalisis; dan
- 6) memahami pola pengumpulan dan penyebarluasan informasi pasar dalam rangka memberikan saran perbaikan.

d. APHP Pertama

- 1) memahami kegiatan APHP kelompok Terampil;
- 2) Memahami metode pengumpulan data kualitatif (data primer) sebagai bahan pendukung analisis melalui pengamatan struktur pasar, perilaku pasar, rantai tata niaga;
- 3) Memahami metode pengumpulan data kualitatif (data sekunder) sebagai bahan pendukung analisis melalui artikel di media cetak/elektronik dan produk hukum lainnya;
- 4) Mampu memahami dan menyusun metode dan analisis perkembangan data harga, variasi harga, data biaya usaha tani, data biaya pemasaran secara komprehensif;
- 5) Mampu merumuskan materi/substansi penyebarluasan informasi pemasaran melalui media cetak/elektronik; dan
- 6) Mampu menyusun bahan/informasi terkait kebijakan dan *issue* faktual dibidang pertanian.

e. APHP Muda

- 1) memahami kegiatan jenjang dibawahnya;
- 2) menganalisis data pemasaran secara komprehensif sesuai dengan kaidah statistik, serta mampu mengambil kesimpulan dari hasil yang dianalisis;
- 3) merumuskan materi/substansi penyebarluasan informasi serta hasil analisis pemasaran melalui berbagai media;
- 4) menyusun bahan/informasi terkait kebijakan *issue* faktual di bidang pemasaran;
- 5) memahami proses evaluasi metode pengumpulan, pengiriman, pengolahan, analisis dan penyebarluasan data/informasi;

- 6) memahami prosedur dan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemasaran hasil pertanian serta menyusun rekomendasi berdasarkan hasil kajian;
 - 7) menyusun format/rancangan pengembangan pelayanan informasi pasar;
 - 8) memahami prosedur kaji ulang rancangan pengembangan pelayanan informasi pasar; dan
 - 9) menyusun dan menyosialisasikan bahan pengembangan pelayanan informasi pasar.
- f. APHP Madya
- 1) memahami kegiatan jenjang dibawahnya;
 - 2) menelaah kebijakan hpp/subsidi/distribusi/tarifikasi/kebijakan lainnya;
 - 3) menentukan metode dan melaksanakan kajian kebijakan dibidang pemasaran hasil pertanian; dan
 - 4) melakukan evaluasi manfaat informasi pasar bagi pengguna.
10. Standar Kompetensi Analis Ketahanan Pangan
- Standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh Analis Ketahanan Pangan (AKP) sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
- a. AKP Pertama
- 1) melakukan identifikasi dan inventarisasi data dibidang ketahanan pangan pada tingkat kesulitan sederhana;
 - 2) melakukan analisa ketersediaan pangan berdasarkan angka prognosa, angka sementara, ARAM 1, ARAM 2, ATAP;
 - 3) menganalisis pola panen bulanan;
 - 4) menganalisis data/informasi wilayah yang terindikasi rawan pangan;
 - 5) mengolah data/informasi potensi sumberdaya pangan;
 - 6) menganalisis data/informasi karakteristik wilayah;
 - 7) mengolah data/informasi cadangan pangan pemerintah;
 - 8) mengolah data/informasi cadangan pangan masyarakat;
 - 9) mengolah data/informasi pola distribusi pangan;
 - 10) mengolah data/informasi pasokan dan situasi distribusi pangan;
 - 11) mengolah data susenas modul konsumsi pangan (energi/protein/kuantitas/gol pengeluaran/per wilayah);

- 12) mengidentifikasi dan mengolah data potensi pangan olahan spesifik wilayah;
 - 13) mengolah data/informasi pasokan dan situasi distribusi pangan;
 - 14) menganalisis penyebaran informasi panganekaragaman pangan;
 - 15) menyiapkan bahan pembuatan peta/leaflet/brosur/grafik dibidang ketahanan pangan; dan
 - 16) menyiapkan bahan penyusunan pedoman/panduan/modul dibidang ketahanan pangan.
- b. AKP Muda
- 1) memahami kompetensi jenjang dibawahnya;
 - 2) melakukan identifikasi dan inventarisasi data dibidang ketahanan pangan pada tingkat kesulitan kompleks;
 - 3) mengolah dan menganalisis neraca bahan makanan;
 - 4) mengolah data/informasi akses pangan;
 - 5) menganalisis data/informasi wilayah yang terindikasi rawan pangan jangka panjang;
 - 6) menganalisis potensi sumberdaya pangan;
 - 7) mengolah dan menganalisis angka kecukupan gizi dan pola pangan harapan (pph ketersediaan);
 - 8) mengolah data/informasi situasi bencana alam terkini/rawan pangan transien;
 - 9) menganalisis data/informasi karakteristik rumah tangga rawan pangan;
 - 10) menganalisis data/informasi cadangan pangan pemerintah;
 - 11) menganalisis data/informasi cadangan pangan masyarakat;
 - 12) menganalisis data/informasi pola distribusi pangan;
 - 13) menganalisis data/informasi pasokan dan situasi distribusi pangan;
 - 14) mengolah data/informasi efisiensi distribusi pangan;
 - 15) mengolah data/informasi kelembagaan distribusi pangan;
 - 16) menyusun prognosa neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis (Angka Sasaran, ARAM, ASEM, ATAP);
 - 17) mengolah data susenas modul konsumsi pangan (energi/protein/kuantitas/gol pengeluaran/per wilayah);
 - 18) menganalisis potensi pangan olahan spesifik wilayah;
 - 19) mengolah data/informasi situasi keamanan pangan;

- 20) menganalisis data/informasi pasokan dan situasi distribusi pangan;
 - 21) mengolah dan menganalisis data harga pangan;
 - 22) menganalisis struktur ongkos usaha tani komoditas pangan strategis;
 - 23) mengolah data pola konsumsi pangan (karbohidrat/protein/vitamin dan mineral);
 - 24) mengolah data survei konsumsi pangan (energi/protein/kuantitas/per wilayah);
 - 25) menganalisis pola pangan harapan;
 - 26) menyusun dan menganalisis tren dan target kebutuhan konsumsi pangan;
 - 27) menganalisis situasi konsumsi pangan dan gizi;
 - 28) menganalisis pola konsumsi pangan;
 - 29) mengolah data/informasi preferensi konsumsi pangan;
 - 30) menganalisis potensi pemanfaatan sumberdaya pangan keluarga;
 - 31) melakukan komunikasi resiko keamanan pangan (cemaran fisik, kimia, biologis);
 - 32) memahami prosedur pelaksanaan pengkajian;
 - 33) melaksanakan pengkajian;
 - 34) menyusun laporan hasil pengkajian; dan
 - 35) mengolah dan menganalisis bahan pembuatan peta/leaflet/brosur/grafik dibidang ketahanan pangan.
- c. AKP Madya
- 1) memahami kompetensi jenjang dibawahnya;
 - 2) menganalisis data/informasi akses pangan;
 - 3) menyusun peta wilayah tahan dan rentan pangan;
 - 4) menganalisis situasi bencana alam terkini/rawan pangan transien;
 - 5) menganalisis efisiensi distribusi pangan;
 - 6) menganalisis kelembagaan distribusi pangan;
 - 7) menganalisis situasi keamanan pangan;
 - 8) menyusun peta pola konsumsi pangan (karbohidrat/protein/vitamin dan mineral);
 - 9) menganalisis preferensi konsumsi pangan;
 - 10) merumuskan hasil pengkajian;

- 11) menyusun konsep peta/leaflet/brosur/grafik dibidang ketahanan pangan; dan
- 12) menyusun konsep pedoman/panduan/modul dibidang ketahanan pangan.



LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 09/Permentan/OT.110/3/2017
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING*
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL BIDANG
PERTANIAN

KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL/KEPALA BADAN¹⁾

SURAT KETERANGAN

Diberikan Kepada:

.....

Yang bersangkutan dinyatakan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi untuk penyesuaian/*inpassing* Jabatan Fungsional ... ²⁾ yang dilaksanakan pada tanggal ...

Jakarta,
Direktur Jenderal/Kepala Badan¹⁾,

(.....)
NIP.

Keterangan:

- 1) Disesuaikan dengan nomenklatur Pejabat Penetap
- 2) Disesuaikan dengan nomenklatur Jabatan Fungsional



SALINAN

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, serta guna memenuhi kebutuhan jabatan fungsional, perlu mengangkat pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat melalui penyesuaian/*inpassing* pada kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui penyesuaian /*inpassing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5467);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Instansi Pembina adalah kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sesuai dengan Jabatan Fungsional.
7. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.

8. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
9. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 2

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional keterampilan atau keahlian pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ditujukan bagi:
 - a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
 - c. Pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional yang akan didudukinya.
 - d. PNS yang dibebaskan sementara dari jabatannya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* harus didasarkan pada kebutuhan Jabatan Fungsional didasarkan pada kebutuhan pegawai sebagaimana yang ada dalam e-Formasi.
- (3) Dikecualikan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) bagi Jabatan Fungsional yang masih dalam masa Penyesuaian/*Inpassing*.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan

Penyesuaian/*Inpassing*, pelaksanaannya harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

(5) PNS yang melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Jabatan Fungsional Keterampilan

- 1) berijazah paling rendah SLTA atau sederajat /Diploma I/Diploma II/Diploma III sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
- 2) pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
- 3) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- 4) mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
- 5) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- 6) usia paling tinggi:
 - a. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana.
 - b. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
- 7) Syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

b. Jabatan Fungsional Keahlian

- 1) berijazah paling rendah strata satu (S-1)/Diploma IV (D-IV) atau berijazah paling rendah strata dua (S2) atau yang sederajat dari pendidikan tinggi yang terakreditasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang akan diduduki;
- 2) pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;

- 3) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
 - 4) mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki;
 - 5) nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 6) usia paling tinggi:
 - a. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana.
 - b. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
 - c. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional ahli madya.
 - d. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.
 - 7) Syarat lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (6) Tata cara Penyesuaian/*Inpassing*, pelaksanaan uji kompetensi dan penetapan kebutuhan dalam rangka Penyesuaian/*Inpassing* diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing*.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) PNS yang dibebaskan sementara dan belum diberhentikan dari Jabatan Fungsional dapat diangkat

kembali ke dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki dan angka kredit terakhir yang dimiliki.

- (4) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang 2 (dua) tahun setelah ditetapkan surat keputusan Penyesuaian/*Inpassing* PNS yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional yang diduduki.

Pasal 4

- (1) Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya dilaporkan kepada:
 - a. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk rekapitulasi tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk rekapitulasi dan surat keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 5

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan sampai dengan Desember 2018.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1962

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PANRB
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

ttd

Herman Suryatman

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 26 TAHUN 2016
 TENTANG PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 MELALUI IMPASSING/PENYESUAIAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN/IMPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN SLTA/D.I/D.II/D.III/SARJANA MUDA

NO.	GOLONGAN RUMAH	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/a	SLTA/D.I	25	29	34	38	39
2	II/b	SLTA/D.I	40	43	47	52	57
		DI	40	44	48	53	58
3	II/c	SLTA/D.I	60	63	68	73	77
		DI	60	64	69	74	78
4	II/d	SARJANA MUDA/D.III	60	65	70	75	79
		SLTA/D.I	80	83	87	92	97
5	III/a	DI	80	84	88	93	98
		SARJANA MUDA/D.III	80	85	89	94	99
6	III/b	SLTA/D.I	100	110	121	132	144
		DI	100	111	122	133	145
7	III/c	SARJANA MUDA/D.III	100	112	123	134	146
		SLTA/D.I	150	161	172	183	195
8	III/d	DI	150	162	173	184	196
		SARJANA MUDA/D.III	150	163	174	185	197
9	III/e	SLTA/D.I	200	221	244	268	290
		DI	200	222	245	269	291
10	III/f	SARJANA MUDA/D.III	200	223	246	270	292
		SLTA/D.I/II/SARJANA MUDA/D.III	300	300	300	300	300

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PANRB
 Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

tttd

HERMAN SURYATMAN

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

tttd

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 26 TAHUN 2016
 TENTANG PENGANGKATAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL
 MELALUI INPASSING/PENYESUAIAN

**ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S-1) / D-IV/MAGISTER (S-2)/DOKTOR (S-3)**

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/JUJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA / D IV	100	106	118	130	142
2	III/b	SARJANA / D IV	150	154	165	178	190
		MAGISTER (S.2)	150	155	168	181	195
3	III/c	SARJANA / D IV	200	214	237	261	285
		MAGISTER (S.2)	200	214	239	264	290
		DOKTOR (S-3)	200	216	241	268	294
4	III/d	SARJANA / D IV	300	309	332	356	380
		MAGISTER (S.2)	300	310	334	359	385
		DOKTOR (S-3)	300	311	336	363	390
5	IV/a	SARJANA / D IV	400	415	450	486	522
		MAGISTER (S.2)	400	416	453	490	527
		DOKTOR (S-3)	400	418	456	494	532
6	IV/b	SARJANA / D IV	550	558	593	629	665
		MAGISTER (S.2)	550	559	595	632	670
		DOKTOR (S-3)	550	560	598	636	674
7	IV/c	SARJANA / D IV	700	698	731	765	798
		MAGISTER (S.2)	700	699	733	768	803
		DOKTOR (S-3)	700	700	735	771	807
8	IV/d	SARJANA / D IV	850	855	902	948	988
		MAGISTER (S.2)	850	856	903	949	993
		DOKTOR (S-3)	850	857	904	950	997
9	IV/e	SARJANA S/D DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEMENTERIAN PANRB
 Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik,

MENTERI
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

tttd

tttd

HERMAN SURYATMAN

ASMAN ABNUR

